

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT RELASI SUAMI ISTRI
MENURUT ZAITUNAH SUBHAN DAN NASARUDDIN UMAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nur Jamiah Hasibuan

NIM: 1804026073

**ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Jamiah Hasibuan

NIM : 1804026073

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“PENAFSIRAN AYAT-AYAT RELASI SUAMI ISTRI MENURUT
ZAITUNAH SUBHAN DAN NASARUDDIN UMAR”**

Secara keseluruhan, skripsi ini merupakan hasil kajian penulis sendiri, tidak ada orang lain yang pernah melakukan penelitian tentang ini. Dan penelitian ini tidak termasuk ide atau pendapat orang lain. Sebaliknya, informasi tersebut ditemukan dalam sumber-sumber yang digunakan peneliti dalam bahan referensi mereka.

Semarang, 15 Februari 2023

Pembuat Pernyataan



Nur Jamiah Hasibuan
1804026073



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 2 Ngaliyan Semarang 50185 telp. (024) 76433366

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat kami memberitahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Nur Jamiah Hasibuan

NIM : 1804026073

Judul : **PENAFSIRAN AYAT-AYAT RELASI SUAMI ISTRI MENURUT ZAITUNAH SUBHAN DAN NASARUDDIN UMAR**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : 80

Catatan khusus pembimbing : 

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 Mei 2022
Pembimbing I



Dr. H. Mokh. Sya'roni M. Ag
NIP. 197205151996031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 2 Ngaliyan Semarang 50185 telp. (024) 76433366

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat kami memberitahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Nur Jamiah Hasibuan

NIM : 1804026073

Judul : **PENAFSIRAN AYAT-AYAT RELASI SUAMI ISTRI MENURUT ZAITUNAH SUBHAN DAN NASARUDDIN UMAR**

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : 3.8

Catatan khusus pembimbing :

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 Mei 2023

Pembimbing II

Mutma'inah M.S.I

NIP. 198811142019032017

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT RELASI SUAMI ISTRI MENURUT
ZAITUNAH SUBHAN DAN NASARUDDIN UMAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nur Jamiah Hasibuan

NIM: 1804026073

Semarang, 15 Februari 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Mokh. Sya'roni M.Ag
NIP: 197205151996031002

Pembimbing II

Mutma'inah M.S.I.
NIP: 198811142019032017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi atas nama:

Nama : Nur Jamiah Hasibuan

NIM : 1804026073

Jurusan/Prodi : S.1 IAT

Semester : 10 (Sepuluh)

Judul Skripsi :

**“PENAFSIRAN AYAT-AYAT RELASI SUAMI ISTRI MENURUT ZAITUNAH
SUBHAN DAN NASARUDDIN UMAR”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah disetujui (acc) dengan nilai dan siap untuk di munaqasahkan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dosen Pembimbing I

Mokh. Sya'roni M.Ag
NIP: 197205151996031002

Dosen Pembimbing II

Mutma'inah M.S.I
NIP: 198811142019032017

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*¹ (QS. An-Nisā’ (4):1)

¹ Kemenag RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, Halim, Jatim, Hlm. 77

TRANSLITERASI ARAB LATIN

“Pedoman Transliterasi Bahasa Arab Latin” yang dikeluarkan pada tahun 1987 sebagai hasil keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut. Pedoman ini digunakan dalam transliterasi tata bahasa Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sebagaimana vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-َ	Fathah	A	A
-ِ	Kasrah	I	I
-ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َ-و	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t,)

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h,)

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الاطفال: rawḍah al-atfāl

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْن: zayyana

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس: Asy-Syams

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر: Al-Qamar

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء: syai'un

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: Fa aflu al-kaila wa al-mīzāna

H. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا: Lillāhi al-amru jamī'an.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat berkesempatan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENAFSIRAN AYAT-AYAT RELASI SUAMI ISTRI MENURUT ZAITUNAH SUBHAN DAN NASARUDDIN UMAR”**.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga senantiasa mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti.

Dalam kesempatan yang berharga ini, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu, baik selama dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi.
3. Bapak Mundir, M.Ag dan Bapak M. Sihabuddin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mokh Sya'roni, M.Ag, selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing I beserta Ibu Mutma'inah, M.S.I, selaku dosen pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Suparman Syukur, M.Ag, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darusy Syukur yang telah mengawali perjalanan pendidikan non formal penulis selama menjalankan studi di UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak H. Ahmad Amnan Muqaddam dan Ibu Hj. Rofiqotul Makiyyah Al-Hafidzoh, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat, serta memberikan tempat belajar non formal selama penulis menjalankan studi di UIN Walisongo Semarang.
8. Tekhusus kepada orang tua yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, Bapak Ahmad Jaiz Hasibuan dan Ibu Damra Wati Lubis yang dengan kasih sayang dan gigihnya, senantiasa mendoakan, mendukung sepenuhnya baik itu dari materi maupun non materi, menyemangati, dan selalu memberi motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis.
9. Adik-adikku, Annum Hasibuan, Nur Aini Hasibuan, Tiaro Itona Hasibuan, Umrotun Adawiyah Hasibuan, Putri Hasibuan, Muhammad Yasir Hasibuan dan Rahma Diani Hasibuan yang selalu memberikan dukungan, semangat dengan do'a, serta cinta yang tulus. Seterusnya tidak lupa saya ucapkan rasa terimakasih kepada semua keluarga dari pihak ibu dan ayah yang senantiasa turut mendukung dan mendoakan perjalanan pendidikan penulis.
10. Teman-teman IAT-B 2018, terima kasih telah mendukung penulis dan selalu ada untuknya selama proses pembelajaran di sekolah kita tercinta.
11. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah, Lulu Agustin, Idah Khusnul, Roro, Yulinar, Hesti, begitu juga anak-anak kamar As-Sogiri, yang telah berteman dengan saya melalui canda dan tawa.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan secara khusus oleh penulis.

Penulis mengakui bahwa penelitian ini tidak bercacat dalam arti yang sebenarnya, tetapi tetap berharap bahwa pembaca akan menganggapnya berharga, peneliti khususnya individu dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
HALAMAN ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan	8
2. Sumber Data.....	9
3. Metode Pengumpulan Data.....	9
4. Metode Analisis Data.....	10
F. Sistematika Kepenulisan.....	11
BAB II RELASI SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN	14
A. Relasi Suami Istri.....	14

1.	Terminologi Suami Istri dalam Al-Qur'an.....	14
2.	Relasi suami istri dalam Al-Qur'an	15
3.	Bentuk-Bentuk Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga	18
4.	Hak dan Kewajiban Suami Istri	23
B.	Metode Tafsir Muqaran	29
1.	Pengertian Tafsir	29
2.	Metode Tafsir Muqaran	30
3.	Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Muqaran	31
BAB III BIOGRAFI DAN PENAFSIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN		
NASARUDDIN UMAR TERHADAP AYAT RELASI SUAMI ISTRI		32
A.	Zaitunah Subhan	32
1.	Biografi Zaitunah Subhan	32
2.	Karya-Karya.....	34
3.	Metodologi Penafsiran Zaitunah Subhan	35
4.	Pemikiran Zaitunah Subhan tentang Kesetaraan Gender.....	37
5.	Penafsiran Zaitunah Subhan tentang Ayat-Ayat Relasi Suami Istri	44
B.	Nasaruddin Umar.....	57
1.	Biografi Nasaruddin Umar dan Jenjang Pendidikan.....	58
2.	Karya-Karya.....	58
3.	Metodologi Penafsiran Nasaruddin Umar.....	58
4.	Pemikiran Nasaruddin Umar tentang Kesetaraan Gender	59
5.	Penafsiran Nasaruddin Umar Terhadap Ayat-Ayat Relasi Suami Istri.....	66
BAB IV ANALISIS RELASI SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN		77
A.	Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Penafsiran Zaitunah Subhan.....	77
B.	Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Penafsiran Nasaruddin Umar	83
C.	Persamaan Serta Perbedaan Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Nasaruddin Umar Terhadap Ayat-Ayat Relasi Suami Istri.....	88

1. Persamaan	88
2. Perbedaan	90
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

ABSTRAK

Pembagian hak dan tanggung jawab dalam keluarga masih dianggap tidak seimbang. Ketidakseimbangan yang terjadi dalam relasi suami istri ini lebih banyak menimpa perempuan diakibatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi gerak langkah perempuan serta pemberian tugas dan peran yang dianggap kurang penting dibandingkan jenis gender (laki-laki). Dari sinilah muncul respon dari kalangan mufassir feminis yang menekankan pentingnya pengkajian terhadap teks-teks Al-Qur'an yang berbasis gender dengan usaha menyelamatkan perempuan dari ketidakadilan dan diskriminasi. Penelitian ini berusaha mengungkapkan inti penafsiran Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar terkait relasi suami istri dalam Al-Qur'an serta mengkomparasikan penafsiran keduanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian *Library Research* (kepastakaan), sumber data primernya ialah buku *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an* karya Zaitunah Subhan dan buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* karya Nasaruddin Umar dan juga sumber-sumber sekunder yang dapat dijadikan sebagai penunjang materi berupa buku, artikel, atau jurnal yang berkaitan dengan relasi suami istri. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi data-data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, sementara metode analisis data ditempuh dengan komparasi.

Hasil analisa dari penelitian ini bahwa Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar dalam memahami relasi suami istri dalam Al-Qur'an memberikan penafsiran dengan semangat kesetaraan (*equal partner*). Adapun persamaan penafsirannya ialah keduanya menggunakan metode *maudhu'i* (tematik), menggungkap prinsip normatif dari teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi suami istri berbasis keadilan dan kesetaraan gender. Sementara perbedaannya ialah terdapat pada sumber penafsiran serta ayat-ayat yang dijadikan sebagai prinsip kesetaraan gender dalam hubungan suami istri.

Kata kunci: **Zaitunah Subhan, Nasaruddin Umar, Relasi suami istri**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur dan memberikan kemudahan bagi umat islam dalam menjalankan perintah agamanya, baik itu perintah dalam melakukan sesuatu, ataupun larangan dalam melakukan suatu perkara, serta memilih antara mengerjakan atau meninggalkan suatu perkara tersebut. Islam memberikan jalan kepada kebaikan dan menghindarkan pada kerusakan agar umat manusia senantiasa berada dalam jalur kebenaran. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ada hukumnya. Tidak ada satu perkara pun yang tidak dibahas oleh islam sekalipun perkara tersebut dianggap sepele. Itulah mengapa islam disebut dengan agama yang *rahmatan lil'ālamīn*.

Salah satu petunjuknya adalah anjuran untuk menikah dan larangan dalam berbuat zina. Islam memandang pernikahan adalah suatu momen yang cukup sakral dan suci bagi setiap manusia yang menjalaninya. Pernikahan bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt, mengikuti sunah Rasulullah Saw serta dilaksanakan atas dasar keikhlasan, penuh rasa tanggung jawab, dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam¹.

Dalam perkawinan yang merupakan perjanjian kesetiaan antara suami dan istri, kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak yang harus dijunjung tinggi. Dibutuhkan keberanian untuk membuat janji seperti kesetiaan. Pernikahan dibangun di atas dasar emosi, cinta, dan rasa hormat yang sama². . Ikatan cinta akan tercipta melalui pernikahan yang memungkinkan suami dan istri merasa nyaman satu sama lain. Dari ikatan inilah akan muncul generasi-generasi selanjutnya yang menyebabkan populasi manusia berkembang.

¹ M. Harwansyah Putra Sinaga, *Pernikahan Dalam Islam*, PT. Elex Media Komputindo, Edisi digital, 2021, Hal.9

² Mohamad Irfan Hidayat, *Relasi Suami Istri Perspektif Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi*, Repository.ptiq.ac.id, 2019

Menikah bukan hanya disebabkan untuk melanjutkan keturunan, namun lebih dari pada itu yang seharusnya menikah merupakan suatu ikatan yang sah dari dua manusia yang berbeda, karakter yang berbeda, pola pikir yang berbeda, serta dua sifat yang berbeda yang selanjutnya disatukan dalam bahtera rumah tangga. Penyatuan antara suami istri yang berbeda tersebut tentunya menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya.

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam pernikahan meliputi dua macam. Diantaranya yaitu, hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan mahar (maskawin) sementara yang kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan¹.

Dinamika persoalan dalam pernikahan, suami istri senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan. Permasalahan rumah tangga dianggap semakin kompleks karena adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tantangan yang dihadapi setiap rumah tangga semakin bervariasi. Pada prakteknya, banyak tugas-tugas suami yang diselewengkan yang dijadikan sebagai modal untuk mendominasi istrinya dan pada akhirnya istri menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini menyebabkan sering terabaikannya hak seorang istri karena kesewenangan seorang suami. Untuk melindungi pihak dari adanya upaya dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh satu pihak dalam rumah tangga, maka perlu adanya kesalingan pemenuhan hak dan kewajiban yang diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*².

Untuk itu, Allah Swt sebagai sang *khāliq* dalam firman-Nya telah memberikan aturan atau rambu-rambu bagi manusia, sehingga manusia dapat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang pada akhirnya menjadikan rumah tangganya dalam suatu lingkungan yang harmonis sesuai nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an³.

¹ M. Fuad Mubarak. Agus Hermanto, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah*, Lampung, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.4, No.1, 2023, hlm.94

² ibid

³ Muammar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an*, <https://pa-palangka Raya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>

Namun dalam kenyataannya, pembagian kerja antara suami dan istri masih mengalami bias gender⁴. Bias gender terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan kedudukannya. Bias gender ini bisa saja terjadi kepada suami maupun istri. Akan tetapi khususnya di Indonesia, bias gender ini lebih dirasakan oleh perempuan. Sebenarnya ketimpangan gender yang merugikan perempuan itu, secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh. Apabila seorang istri diposisikan tertinggal atau diabaikan hak-haknya oleh suami, maka perempuan tersebut tidak dapat menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki, sehingga hubungan kedua pihak akan menjadi timpang. Akibatnya, terjadilah ketidakserasian dan ketidakharmonisan dalam lingkungan kehidupan berkeluarga maupun dalam lingkungan masyarakat secara umum. Lebih dalam lagi dengan semakin tingginya tuntutan, kesadaran dan kebutuhan perempuan terhadap pengembangan diri, timbullah konflik. Karena perempuan membutuhkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Munculnya bias gender ini (lebih banyak menimpa perempuan) diakibatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi gerak langkah perempuan serta pemberian tugas dan peran yang dianggap kurang penting dibandingkan jenis gender lainnya (laki-laki). sehingga dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, kedudukan yang lebih tinggi, dsb, sedikit sekali diberikan kepada perempuan⁵.

Pada dasarnya relasi suami istri dilaksanakan atas prinsip *muā'syarah bi al-ma'rūf*, yang wujudnya berupa keseimbangan hak dan kewajiban pada setiap anggota, mendasari hubungan antara suami dan istri. Menurut Siti Rofi'ah, yang dikutip oleh Nanda bahwa hubungan suami istri yang ideal adalah yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender. Ada keterbukaan dalam penggunaan sumber daya, perasaan kebutuhan timbal balik yang didasarkan pada kepercayaan dan upaya untuk menghormati satu sama lain, dan pembagian peran

⁴ Nan Rahminawati, *Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)*, Mimbar, No.3, 2001, Hal. 278

⁵ *ibid*

yang sehat yang menyeimbangkan peran baik di rumah maupun di ruang publik. Landasan kehidupan dalam mewujudkan keluarga adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan sekitar.⁶ Sebagaimana yang terdapat dalam QS. *An-Nisā'* ayat 19, berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Dan jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.(QS. *An-Nisā'* :19)

Ungkapan "*al-muā'syarah*" dikatakan memiliki arti "*musyārah*" dan "*musāwā*" (interaksi) dalam Tafsir Al-Maraghi, itu menyiratkan bahwa kalian harus berinteraksi secara positif dengan mereka, dan mereka harus membalasnya. Untuk itu, suami dan istri dituntut untuk saling menghibur dan menjadi pelera dalam duka bagi satu sama lain. Serta menjadi nyaman dan ketenangan jiwa, serta kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya⁷.

Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa “وعاشروهن بالمعروف” (dan bergaullah dengan mereka secara patut). Yaitu dengan menyampaikan perkataan dengan sebaik-baiknya, memperbaiki perbuatan dan tingkah laku terhadap pasangan sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana kamu menyukai

⁶ Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial Di Kota Malang*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. IX, No. 1, 2017, h.54

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (Juz 4)*, PT. Karya Toha Putra Semarang, cetakan ke-2, 1993

suatu hal tersebut dari mereka, maka lakukankah oleh kalian hal yang serupa terhadap mereka⁸. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*.” QS. Al-Baqarah (2):228)

Relasi suami istri yang dibangun dengan cara *ma'rūf* tentunya akan memperoleh kehidupan yang sakinah. Karena dilandasi pola interaksional yang kondusif, harmonis, dan damai serta bercirikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keluarga yang menyeimbangkan hak dan kewajiban hanya akan menjadi *Sakinah Mawaddah* dan *Warahmah* jika prinsip etis mengatur interaksi suami istri dikelola dalam kehidupan sehari-hari. Mengelola relasi suami istri sangat penting, hal itu disebabkan relasi suami istri sangat riskan serta sensitif karena itu penting kesadaran yang kuat, seperti menjaga komunikasi agar tetap baik, serta menumbuhkan kesadaran antar suami istri bahwa sama-sama saling membutuhkan, dan memahami bahwa sesungguhnya esensi manusia di hadapan Allah Swt sama dan sejajar.

Berpijak pada latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembahasan tersebut dalam bentuk tulisan dengan judul “**Penafsiran Ayat-Ayat Relasi Suami Istri Perspektif Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar**”. Alasan mengenai pemilihan dua tokoh tersebut adalah karena Nasaruddin Umar merupakan seorang tokoh fenomenal di Indonesia yang meyakini bahwa Al-Qur'an hadir dengan membawa semangat emansipatif terhadap perempuan. Beliau melihat setiap kata yang terdapat dalam Al-Qur'an bukan hanya memiliki makna literal, melalui pendekatan hermeneutika beliau berupaya dalam menafsirkan ulang nash-nash Al-Qur'an sehingga menemukan konsep ideal relasi suami istri serta kesetaraan gender. Sedangkan Zaitunah Subhan merupakan seorang tokoh penafsir perempuan pertama di Indonesia, pemilihan dari tokoh ini dari asumsi bahwa siapapun berhak dalam

⁸ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)*, Darus Sunnah Press, Cetakan ke-2, 2014

menafsirkan Al-Qur'an. Beliau dalam memahami relasi dan kesetaraan gender mengatakan bahwa Islam telah menghapus dirkriminasi berdasarkan kelamin sejak 15 abad silam. Pria dan wanita memang berbeda satu sama lain karena berbagai peran dan tugas mereka, tetapi perbedaan ini tidak selalu berarti bahwa yang satu lebih unggul dari yang lain. Sebaliknya, mereka dapat bekerja sama untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan satu sama lain. Alasan lain dalam pengambilan tokoh dengan latar belakang sama sama pemikir tafsir berspektif gender karena di Indonesia sendiri masih sangat banyak kasus relasi suami istri yang tidak berimbang, yang menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan (istri), serta kekerasan dalam rumah tangga yang masih kerap terjadi di kalangan masyarakat. Sementara pemilihan tokoh yang berbeda jenis kelamin inipun bertujuan agar penulisan skripsi ini menghasilkan pembahasan yang bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Menurut dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar tentang ayat-ayat relasi suami istri dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran mengenai ayat-ayat relasi suami istri menurut penafsiran Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penulis mempunyai tujuan serta manfaaat dalam penulisan skripsi ini, ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penafsiran Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar terkait relasi suami istri dalam Al-Qur'an

- b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan ayat-ayat relasi suami istri menurut penafsiran Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis:

- Adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sedikit banyaknya kontribusi terhadap keilmuan terkhusus mengenai konsep relasi suami istri menurut pemikiran Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar

b. Manfaat praktis:

- Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta keilmuan bagi peneliti dalam proses memahami makna Al-Qur'an, terkhusus makna ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami istri.
- Untuk pihak lain yakni para pembaca serta lembaga UIN Walisongo Semarang, adanya wujud dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih saran saran maupun masukan dalam menyempurkan serta meningkatkan kualitas keilmuan terutaman dalam bidang penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

Kenyataannya, beberapa akademisi telah membahas tema keluarga dalam Islam dengan menggunakan berbagai teknik interpretasi baik dalam bentuk literature klasik maupun modern. Namun dalam sepengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas tentang pandangan Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar tentang perihal hubungan suami istri. Berikut ini hanyalah beberapa dari banyak penelitian yang mengamati hubungan suami dan istri:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rita Ria tentang “*Keluarga Sakinah Perspektif Buya HAMKA Dalam Tafsir Al-Azhar*”, oleh Jurusan Program studi hukum keluarga islam (Ahwal Syakhsiyah) fakultas agama islam, Universitas

Muhammadiyah Jakarta, 2021⁹. Skripsi ini membahas tentang pemikiran Buya HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar* mengenai keluarga sakinah serta usaha yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dwi Wahyudi tentang “*Relasi Suami Istri Sebagai penanggung Jawab Nafkah Keluarga*”, oleh Jurusan Akhwal asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020. Skripsi ini membahas tentang hubungan serta peran suami istri dalam menanggung jawab nafkah dalam keluarga.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Himmatul Aliyah tentang “*Relasi Suami Dan Istri Dalam Al-Qur’an Menurut Kyai Husein Muhammad*”, oleh Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020. Skripsi ini membahas mengenai pemikiran Kyai Husein Muhammad mengenai relasi suami istri serta dalam skripsi ini penulis lebih fokus pada faktor yang melatar belakangi penafsiran Husein Muhammad tentang ayat-ayat relasi suami istri dalam Al-Qur’an.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Zoehelmy tentang “*Relasi Suami Istri Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)*”, oleh Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013¹⁰. Skripsi ini mencoba mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh serta menjelaskan relevansi penafsiran kedua tokoh mengenai relasi suami istri dengan konteks di Indonesia.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Siti Jahroh tentang “*Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri*” oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012¹¹. Jurnal

⁹ Rita Ria, *Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*, (skripsi, Program Studi Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021)

¹⁰ Zoehelmy, *Relasi Suami Istri Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer Dan Nasaruddin Umar)*, (skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Snan Kalijaga Yugyakarta, 2013)

¹¹ Siti Jahroh, *Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri*, Ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam) vol.5, no.2

Ilmiah ini membahas mengenai seberapa besar kontribusi dan efektivitas dari nilai *kafa'ah* dalam menangkal adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penulisan diatas, penulis belum menemukan sebuah karya yang membahas secara khusus komparasi penafsiran antara Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar tentang relasi suami istri dalam Al-Qur'an, maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut serta mendalam.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu upaya dalam menyelidiki maupun menelusuri suatu masalah menggunakan cara kerja yang ilmiah dengan cermat dan teliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah guna menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia¹². Dalam rangka merampungkan penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan

Metodologi yang dianut dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berpusat pada pencirian suatu keadaan alamiah atau sifat nilai dari suatu objek atau gejala tertentu.¹³

Metode pilihan penulis untuk penelitian penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang melibatkan sejumlah tugas yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, membaca, merekam, dan mengolah data pustaka yang digunakan sebagai bahan penelitian.¹⁴

¹² Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Cetakan Permata, 2021 Hal.2

¹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Syakir Media Press, cetakan 1, 2021, Hal.79

¹⁴ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Pustaka Indonesia, Jakarta, 2004, Hal.3

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam proses penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber yang di dalamnya berisi suatu hasil penelitian atau tulisan tersebut merupakan karya asli dari peneliti atau bisa disebut dengan teoritis yang orisinal¹⁵. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* karya Nasaruddin Umar dan *buku Al-Qur'an Dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran)*, serta *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an* karya Zaitunah Subhan.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang di dalamnya berisi suatu hasil penelitian ataupun tulisan yang dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bisa disebut dengan orang yang bukan penemu teori¹⁶. Adapun sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini ialah tulisan yang berupa buku, artikel, maupun jurnal yang berhubungan dengan relasi suami istri yang sedang penulis geluti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan studi dokumentasi merupakan metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyelidiki dan melacak data historis adalah

¹⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, cetakan.1, 2011, Hal.41

¹⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h.41

dokumentasi. dokumen yang berkaitan dengan seseorang atau sekelompok orang, peristiwa, dan kejadian dalam keadaan sosial.¹⁷

Selain itu, metode dokumentasi atau studi dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dari arsip, seperti buku-buku tentang pendapat, catatan, majalah, gagasan, perselisihan, dan peraturan perundang-undangan, serta publikasi terkait penelitian, dan lainnya. Karena menunjukkan hipotesis yang dikemukakan secara logis dan rasional melalui keyakinan, gagasan, atau hukum, apakah itu mendukung atau menolak hipotesis, itulah sebabnya pendekatan pengumpulan data penting dalam penelitian kualitatif.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode komparatif yang digunakan dalam penelitian ini, hal ini berupaya membandingkan dan mengkontraskan ide, karakteristik manusia, dan kecenderungan masing-masing pemikir dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk konteks sosial dan politik pada masa penafsir.

Metode komparasi sering disebut juga dengan metode *muqaran*. *muqaran* adalah metode memahami seperangkat ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadits, atau ayat dengan pendapat mufassir. Dengan mengontraskan segi-segi yang berbeda dari objek yang dibandingkan itu.¹⁸

Untuk itu, penulis berupaya memaparkan mengenai relasi suami istri menurut Zaitunah Subhan yang kemudian dikomparasikan dengan pendapat Nasaruddin Umar serta menganalisis dan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama maupun mufasir yang terkait dengan relasi suami istri dalam Al-Qur'an.

¹⁷ Iryani, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong

¹⁸ Syahrin Pasaribu, *Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an*, jurnal.uinsu.ac.id, 2020, Vol.9, No.1, H.44

F. Sistematika Kepenulisan

Secara umum rancangan penelitian sering disusun menjadi beberapa bab yang masing-masing mencakup pengantar, badan materi, dan kesimpulan. Penulis membagi kajian ini menjadi beberapa bab yang masing-masing memiliki sub bab, agar lebih mudah dipahami, diantaranya berikut ini:

Bagian bab *pertama*, menjelaskan latar belakang yang mempengaruhi mengapa penulis memilih judul *Penafsiran Ayat-Ayat Relasi Suami Istri Menurut Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar*. Selanjutnya Rumusan Masalah yang berisi pokok permasalahan yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini. Bagian setelahnya Tujuan dan Manfaat penelitian mencakup tujuan peneliti dalam melakukan penelitian serta manfaat yang kemudian dihasilkan dari penelitian. Tinjauan Pustaka untuk mendata serta mendeskripsikan secara singkat penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai bahan pembanding serta bukti bahwa penelitian ini belum pernah dikaji dalam penelitian terdahulu. Kemudian metode penelitian dalam bagian selanjutnya yang meliputi komponen-komponen yang digunakan dalam proses penelitian dan penjelasannya. Disertai pula jenis penelitian dan sumber data yang memuat sumber data primer dan sekunder pada bagiannya sebagai sumber referensi penelitian ini. Selain itu, tercakup dalam bagian Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Analisis Data, dan Sistematika Penulisan, yang memuat rangkuman singkat tentang topik isi setiap bab.

Bagian bab *kedua*, membicarakan secara deskripsi teori mengenai relasi suami istri, yaitu terminologi suami istri dalam Al-Qur'an, pengertian relasi suami istri dalam Al-Qur'an, bentuk-bentuk pola relasi suami istri dalam keluarga, serta hak dan tanggung jawab suami istri

Bagian bab *ketiga*, mengandung objek kajian yang mendeskripsikan tokoh mufasir yang terpilih, terkait dengannya dari berbagai aspek sesuai kebutuhan penelitian. Dalam bab ini, penulis membahas biografi Zaitunah Subhan dan biografi Nasaruddin Umar, kitab maupun buku-buku yang berkaitan dengan tokoh, serta penafsirannya mengenai relasi suami istri.

Bagian bab *keempat*, menganalisis penafsiran Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar serta mencari persamaan dan perbedaan penafsiran terkait relasi suami istri dalam Al-Qur'an.

Bagian bab *kelima*, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian yang dikemukakan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, dan saran-saran yang terkait dengan hasil dari penelitian. Adapun pada halaman terakhir ini terdapat lampiran daftar pustaka yang dijadikan sebagai bahan acuan ataupun bahan rujukan dalam penulisan penelitian ini.

BAB II

RELASI SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN

A. Relasi Suami Istri

1. Terminologi Suami Istri dalam Al-Qur'an

a. Al-Zauj

Kata *Al-Zauj* serta bentuk akar kata ini disebutkan sebanyak 81 kali di dalam Al-Qur'an. Dalam kitab-kitab Fiqh, kata suami disebut *zauj* (زوج) sedangkan istri disebut *zawjah* (زوجة). Makna kata *Al-Zauj* dalam berbagai derivasinya juga mempunyai makna yang bermacam diantaranya, mengumpulkan, mencampuri, menyertakan, sepasang, berkeluarga, serta sandal dan suami¹.

Pengertian kata *al-zauj* yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat diidentifikasi dengan banyak arti (1) pasangan dari jenis manusia terdapat dalam surah *An-Nisā'*(4):1, (2) pasangan dalam dunia fauna (hewan) terdapat dalam surah *Asy-Syūrā'*:11, (3) pasangan dalam dunia flora (tumbuhan) terdapat dalam surah *Al-Qāf* :7, (4) pasangan dalam arti istri, terdapat dalam surah *Al-Ahzāb*:37, (5) segala sesuatu yang berpasangan terdapat dalam surah *Az-Zāriyat*:49.

b. Al-Ba'lu

Al-ba'lu dalam Al-Qur'an digunakan dalam melambangkan suami sementara *ba'latun* digunakan untuk melambangkan istri. Kata *al-ba'lu* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai makna suami, pemilik, tanah yang tinggi serta tidak mengerti apa yang dilakukan. Istilah ini terdapat di beberapa tempat dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu (QS. *Al-Baqarah*: 228, QS. *Hūd*:2, dan QS. *Al-Nūr*:31). Makna dari lafal *Al-ba'lu* dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pengertian serta melambangkan suami yang mempunyai istri.

¹ Fatimah Zuhrah, Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maudhudhy), *Analytica Islamica*, Vol.2, No.1, 2013, Hal.179

c. *Al-rijāl*

Dalam Al-Qur'an, kata *Al-rijal* digunakan dalam melambangkan laki-laki. dari berbagai derivasinya kata *Al-rijal* disebutkan sebanyak 34 tempat dalam kitab suci Al-Qur'an, diantaranya seperti dalam surah *An-Nisā'* (4):34

d. *An-Nisā'*

kata *An-Nisā'* biasa di defenisikan sebagai kaum perempuan. Dalam bentuk derivasinya kata *An-Nisā'* disebutkan sebanyak 57 kali dalam Al-Qur'an, diantaranya disebutkan dalam surah Al-Baqarah:187, 222,226 serta di beberapa tempat lainnya.

e. *Imra'atun*

Kata *Imra'atun* dalam berbagai derivasi bentuknya terdapat sebanyak 26 kali disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya seperti dalam surah *Al-Baqarah*:187, 222, dan 226, serta di beberapa tempat lainnya.

Pengertian dan istilah suami istri yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri adalah seperti keluarga dalam artian tidak berdiri sendiri. Seorang laki-laki tidak dapat disebut sebagai suami jika dia belum menikah, begitu pula sebaliknya. Selalu berpasangan, suami istri ibarat sepasang sepatu yang tidak bisa bekerja hanya dengan satu sisi. Pasangan yang sedang dibahas adalah pasangan yang berlawanan secara diametris atau tidak dari jenisnya sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi *Al-Jauz*, (seorang suami) dan *Al-Jawzah*, (seorang istri) dari jenis kelamin yang berbeda.¹

2. Relasi suami istri dalam Al-Qur'an

Pada dasarnya, terciptanya laki-laki dan perempuan diatas muka bumi ini bertujuan agar supaya mengenal dan kasih mengasihi antara satu dengan yang lain pada saat telah disatukan dalam ikatan pernikahan. Karena itu, ketika pernikahan sudah terlaksana, selanjutnya terjalinlah suatu hubungan atau yang disebut dengan relasi. Kata relasi sendiri merupakan kata serapan dari "*relation*" yang dalam

¹ Fatimah. Zuhrah, Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maudhudhy), *Analytica Islamica*, Vol.2, No.1, 2013, Hal.180

bahasa Inggris yang memiliki makna “hubungan, perhubungan, dan pertalian²”. Sedangkan penggunaan relasi sendiri dapat diartikan suatu hubungan ataupun interaksi antara satu sama lain. Adapun kata relasi bila dilibatkan terhadap suami istri maka memiliki implikasi hubungan sosial dalam ruang lingkup masyarakat ataupun dalam keluarganya sendiri. Untuk itu, hal ini tentunya ada korelasi dengan bagaimana interaksi antara suami dan istri dalam usaha mewujudkan keluarga yang seimbang³, saling bahu-membahu, dan melaksanakan hak serta kewajibannya dalam pola relasi suami istri dengan penuh bertanggungjawab dan sadar akan peran dan tugasnya masing-masing.

Menurut undang-undang perkawinan, pola hubungan atau relasi dalam konteks keluarga menyatakan bahwa hubungan antara suami dan istri adalah kemitraan, di mana harus ada rasa saling membantu dan saling mendukung. Suami dan istri harus sama-sama memiliki tanggung jawab di rumah sebagai pasangan. Satu pihak tidak bisa berada dalam posisi dominan sementara yang lain berada dalam posisi subordinat, juga tidak bisa satu pihak menjadi subjek sedangkan yang lain menjadi objek.⁴

Sementara dalam Al-Qur'an, hubungan suami istri dibangun atas dasar kemitraan, dimana keduanya saling melengkapi dan menjaga prinsip keadilan dimanapun dan kapanpun itu terjadi. Selain berhubungan seks, hubungan suami istri juga harus memiliki interaksi ideal yang matang sepenuhnya, dewasa dalam hal bagaimana mereka mendekati hubungan mereka, keluarga, dan anak-anak. Pengertian suami istri sebagai mitra terdapat dalam beberapa konsep hubungan suami istri di dalam Al-Qur'an, diantaranya berikut ini:

Pertama, prinsip *mītsāqan ghalīdzan* (komitmen agung, perjanjian yang teguh, dan kokoh), terdapat dalam QS. *An-Nisā'* (4):21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

² <https://kbbi.web.id/relasi.html>. (8 Oktober 2022)

³ Mohammad Fauzan Ni'ami, Potret Relasi Suami Istri Jamaah Mentaok Kotagede Dalam Kajian Social Exchange, Al-Hukama'; The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Vol. 11, No. 02, 2021, Hal. 172

⁴ Rusdi Ma'ruf, Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap, Ahwal; Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 8, No. 1, 2015, Hal. 40

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

hubungan yang serius antara dua orang yang posisinya sejajar, harus dijaga, dilindungi, dan dipertanggung jawabkan oleh suami dan istri. Keduanya wajib menjaga kesucian dan keberlangsungan perjanjian sehingga tidak dapat diputuskan hanya oleh satu pihak saja.

Kedua, prinsip *litaskunū ilaihā* (saling merasa tentram) yang terdapat dalam QS. *Ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. *Ar-Rūm* (30):21)

Ayat diatas terdapat lafaz kata “*taskunū*” yang asal katanya dari lafaz “*sakana*” yang bermakna diam, tenang sesudah sebelumnya sibuk dan goncang, serta setelahnya ada lafaz *mawaddah* yang bermakna cinta dan *warahmah* yang bermakna kasih sayang. Quraish Shihab menjelaskan bahwa rumah dinamai dengan “*sakana*” karena rumah merupakan tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuni rumah tersebut sibuk dengan aktifitas luar⁵. Karena itu, pernikahan memupuk ketenangan batin, seseorang tidak dapat memenuhi potensi sepenuhnya jika dia hidup sendiri. Hanya melalui penyatuan masing-masing pasangan dengan pasangannya dapat memperoleh hidup dalam keadaan ideal. Setiap makhluk didorong oleh kebutuhan untuk terikat dengan pasangannya guna mempertahankan eksistensi manusia yang diciptakan oleh Allah SWT.

⁵ Rosidin, Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

Ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi. Sebagaimana digambarkan dalam QS. *Al-Baqarah* (2):187:

(١٨٧) هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Pakaian yang menutupi tubuh berfungsi sebagai gambaran bagaimana masing-masing bekerja untuk memenuhi tuntutan hubungan. Ada hubungan egaliter atau setara antara suami dan istri karena adanya persamaan antara suami dan istri, atau prinsip *equality* antara suami dan istri.⁶

3. Bentuk-Bentuk Pola Relasi Suami Istri dalam Keluarga

Seiring dengan perkembangan zaman, Pergaulan antara suami dan istri di kelas menengah berubah seiring dengan perkembangan zaman, bergerak dari yang awalnya hubungan keluarga yang berbasis institusional menjadi hubungan keluarga *companionship* (persahabatan), (Burges dan Locke, 1960). Dalam keluarga institusional, variabel seperti kebiasaan, opini publik, dan undang-undang menentukan alasan mengapa hubungan suami dan istri itu terjadi. Alasan penyebabnya kemudian mulai berkurang karena hubungan suami-istri sudah mulai berkembang. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri tersirat lebih didasarkan pada prinsip-prinsip kasih sayang, saling pengertian, dan kesepakatan antara dua individu.

Menurut Duvall (1967), pola hubungan suami-istri yang berbasis kelembagaan (institusi) adalah pola hubungan otoriter, sedangkan pola hubungan suami istri yang berbasis persahabatan adalah pola hubungan yang demokratis. Menurut Duvall, perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari perubahan sosial dalam keluarga dan masyarakat yang memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Sementara pernikahan demokratis antara suami dan

⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan Menuju Kesetaraan dalam Penafsiran*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, Hlm. 126

istri tumbuh lebih fleksibel, pola hubungan otoriter menunjukkan pola hubungan yang kaku.

Menurut Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni (1981) pola relasi atau interaksi suami istri dapat dikategorikan terhadap 4 macam pola diantaranya ialah *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*⁷.

1. Pola hubungan *owner property*

Menurut pola hubungan pernikahan ini, istri merupakan milik suami dalam jenis hubungan pemilik properti ini, seperti halnya uang dan barang lainnya. Karena suami telah bekerja untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya, tugasnya adalah mencari nafkah, sehingga yang menjadi tugas istri adalah menyiapkan makanan untuk pasangan dan anak-anaknya serta membantu pekerjaan rumah tangga lainnya. Pola hubungan *owner property* ini menganut norma:

- 1) Adalah tanggung jawab wanita untuk memastikan suaminya puas dan untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan rumah suami.
- 2) Istri harus selalu melakukan apa yang diarahkan oleh suaminya.
- 3) Wanita wajib memiliki keturunan yang akan meneruskan nama suami.
- 4) Istri wajib mendidik anak-anaknya agar dapat menegakkan kehormatan keluarga

Istri dilihat dalam bentuk hubungan ini bukan sebagai pribadi tetapi sebagai perpanjangan tangan dari suami. Ia hanya berperan sebagai representasi dari kebutuhan, keinginan, dan tujuan suami. Ketika terjadi konflik, perempuan harus menerima pandangan suami karena dalam pola ini suami adalah bos dan ia harus mematuhi. membawa stabilitas di rumah. Dalam pengaturan ini, tanggung jawab utama seorang istri adalah mengatur rumah tangga. Karena istri bergantung pada suaminya untuk dukungan finansial, maka suami dipandang lebih berkuasa (berwibawa). Karena konvensi yang menyatakan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya dan bergantung padanya secara finansial, pengaruh suami dapat ditingkatkan.

⁷ Ravik Karsidi, *Pola Hubungan dalam Keluarga (Suatu Kajian Manajemen Keluarga)*, lihat di <https://ravik.staff.uns.ac.id>, diakses pada 30 Desember 2022

Sejalan dengan teori pertukaran, seorang istri menerima pengakuan atas kebutuhan yang disediakan dan dipenuhi suaminya. Berdasarkan pasangannya, wanita tersebut mendapat pengakuan dari keluarganya. Demikian juga dengan status sosial, status istri ditentukan oleh suaminya. Karena dia melakukan tugasnya dengan baik, istri mendapat dorongan dari orang lain. Dalam pola *owner property* ini, istri juga bertugas memberikan kepuasan seks kepada suaminya. Bahkan jika wanita itu sedang tidak mau atau bahkan dengan alasan sebab yang lain, dia tetap harus menurut jika suaminya meminta hubungan seksual. Ketidakmampuan istri untuk memuaskan kebutuhan suami secara seksual menjadi alasan perceraian. Jika perempuan ingin mengunjungi teman atau tetangga tetapi suaminya ingin dia tinggal di rumah, dia harus menuruti permintaannya karena itu adalah kebiasaan. Istri tidak boleh mengejar hobi pribadi karena, setelah menikah, kehidupan pribadi wanita adalah milik suaminya, sehingga terkesan istri tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri.

Seorang suami dapat menceraikan istrinya kapan saja di masa lalu di antara masyarakat priyayi Jawa jika dia tidak menginginkannya lagi. Istri tidak berhak bertanya atau keberatan dalam situasi ini. Pernikahan dalam paradigma ini lebih sedikit tentang cinta dan lebih banyak tentang garis keturunan dan kepemilikan. Dalam perkawinan jenis ini, suami seringkali melakukan kekerasan fisik kepada istri agar tunduk kepadanya.

2. Pola hubungan *head complement*

Dalam pola hubungan suami istri *head complement* ini, istri dipandang sebagai pelengkap suami. Untuk memenuhi kebutuhan istrinya akan cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, dukungan emosional, teman, dan komunikasi terbuka, suami seharusnya melakukan hal itu. Suami dan istri memutuskan untuk hidup bersama. Peran istri tetap mengurus rumah dan mendidik anak, sedangkan peran suami tetap menafkahi keluarganya. Namun, pola ini berbeda dengan pola sebelumnya dimana suami dan istri kini dapat bersama-sama mengatur kegiatan di waktu senggang.

Ketika istri mereka membutuhkan bantuan, seperti mencuci piring atau menidurkan anak, para suami mulai melakukannya. Tanggung jawab utama istri adalah mengawasi tugas-tugas rumah tangga dan membantu suaminya agar berhasil dalam segala aktivitasnya. Pasangan itu memiliki seseorang yang membuatnya utuh. Kecuali kepatuhan, aturan dalam pernikahan masih sama dengan aturan dalam pernikahan *owner property*. Dalam hubungan *head complement* suami akan berkata, "Tolong lakukan," tidak seperti dalam hubungan properti pemilik di mana suami dapat menyuruh istrinya melakukan apa saja dan dia harus mematuhi. Istri juga berhak untuk menolak, dengan menyatakan "Saya rasa tidak perlu" atau menanyakan "kenapa". Meskipun dalam pola ini suami tetap berhak menentukan pilihan akhir dan mempertimbangkan sudut pandang istri sebagai pelengkap, namun suami tidak memaksakan pandangannya.

Seorang istri dapat bekerja dengan persetujuan suami dalam keadaan tertentu. Ada pergeseran cita-cita ketika suami istri menjadi pacar dan sahabat dalam hal ekspresif. Mereka dituntut untuk saling menjaga kebutuhan, bukan hanya yang berkaitan dengan keuangan, tugas rumah tangga, kebutuhan seksual, dan membesarkan anak. Selain itu, mereka harus dapat menghargai kebersamaan pasangannya, menikmati kebersamaannya, saling percaya, mengomunikasikan kesulitan mereka, dan pergi keluar dan melakukan aktivitas bersama.

Secara sosial, wanita menjadi atribut sosial yang esensial dari suami dalam pola perkawinan ini. Istri harus mencerminkan status dan martabat suaminya baik dalam interaksi sosial maupun penampilan luarnya. Dalam hubungan *head complement*, istri memberikan dorongan atas prestasi suami. Upaya istri biasanya diabaikan dan kurang dihargai daripada pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Papanek (1979), yang dirujuk oleh Thompson dan Walker (1989), memberikan contoh dukungan istri melalui penekanan pakaian, penyambutan, menanamkan prinsip moral pada anak, dan berpartisipasi dalam mempertahankan status politik (*politics of status maintenance*)⁸.

⁸ Ravik Karsidi, *Pola Hubungan dalam Keluarga (Suatu Kajian Manajemen Keluarga)*, lihat di <https://ravik.staff.uns.ac.id>, diakses pada 30 Desember 2022

3. Pola hubungan *senior-junior*

Peran istri dalam pola hubungan suami istri senior-junior ini berubah dari menjadi pelengkap bagi suami menjadi sebagai sahabat. Meskipun suami masih diharapkan menjadi pencari nafkah utama, namun terjadi perubahan karena istri kini memberikan kontribusi keuangan. Gaji istri berarti dia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasangannya. Dalam pola ini, istri memiliki banyak otoritas pengambilan keputusan. Istri mendapat otoritas sedangkan suami kehilangannya, hal ini menurut teori pertukaran. Namun, karena dia tetap menjadi pencari nafkah utama, suami terus memegang kendali atas istri dalam teori ini. Untuk memastikan bahwa suami juga menentukan kedudukan sosial istri dan anak-anaknya, gaji seorang istri tidak boleh lebih tinggi dari penghasilan suaminya. Karena seorang istri mengadopsi peringkat sosial suaminya setelah menikah, seorang istri dengan posisi sosial yang lebih tinggi justru akan memiliki status sosial yang lebih rendah.

Saat ini cukup banyak rumah yang memperlihatkan ciri-ciri hubungan perkawinan yang sesuai dengan gambaran tersebut. Misalnya, seorang istri mungkin melanjutkan studinya selama pekerjaan atau pendidikan suaminya didahulukan. Seorang istri bahkan bisa memulai karir ketika suaminya sukses. Dalam hubungan jenis ini, istri harus melepaskan pekerjaannya untuk memajukan profesi suaminya.

4. Pola hubungan *equal partner*

Dalam pola ini, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah bagi suami dan istri dalam persekutuanannya. Istri diberi hak istimewa dan tugas yang sama dalam hal pertumbuhan pribadi dan mengurus rumah. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Akibatnya, istri mungkin menjadi pencari nafkah utama, meningkatkan penghasilannya melebihi penghasilan suaminya. Motivasi untuk bekerja untuk istri dalam hubungan pasangan *equal partner* berbeda dengan motivasi dalam bentuk hubungan sebelumnya. Biasanya, pembenaran seperti "sekolah untuk bekerja" atau "menjadi mandiri sepenuhnya" digunakan.

Dalam kemitraan semacam ini, wajar saja jika istri dan suami memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, baik secara profesional maupun ekspresif. Setiap pilihan yang dibuat oleh suami dan istri mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pasangannya. Istri tidak berhubungan dengan pasangannya tetapi menerima dorongan dan pujian dari orang lain atas bakatnya. Pola ini sangat menekankan bagaimana seseorang berkembang sebagai pribadi.

Beberapa konsep yang muncul dari pola pasangan *equal partner* antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan karir dan pendidikan mereka.
- 2) Suami dan istri mendiskusikan pilihan dan menimbang tuntutan dan kepuasan masing-masing sebelum mengambil keputusan untuk keluarga.
- 3) Kemampuan istri untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dihubungkan dengan pasangannya.⁹

Ada pergeseran emosional dalam pernikahan kelas menengah, menurut Cancian dan Gordon, yang disebutkan oleh Thompson dan Walker (1989) dalam pemeriksaan majalah wanita yang diterbitkan di Amerika Serikat antara tahun (1900-1979). Ada kecenderungan cinta sebagai emosi yang diungkapkan dan pernikahan sebagai tempat untuk pengembangan diri. Meskipun cinta dan pernikahan adalah *self sacrifice* pesan konstan dan mendasar yang selalu diberikan kepada wanita. Pria dapat mengomunikasikan tuntutan dan sentimen mereka berkat ide ini, tetapi wanita hanya dapat menunjukkan kemarahan mereka yang tertahan. Cancian dan Gordon sampai pada kesimpulan bahwa wanita masih bertanggung jawab untuk menentukan apakah cita-cita ini tercapai dalam pernikahan, bahkan dalam hal kedekatan emosional.

⁹ Nanda Himmatul Ulya, Pola Relasi Suami Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No. 1, 2017, Hal. 53

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah mutlak yang dimiliki setiap orang, dan penggunaannya oleh setiap orang bersifat pribadi. Sedangkan kewajiban harus dilaksanakan secara penuh dan penuh tanggung jawab. Sejatinya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri harus seimbang, hal tersebut berdasar pada firman Allah Ta'ala dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 228:

..... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. *Al-Baqarah* (2):228)

Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firman Allah “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan ” (QS. *An-Nisā'* (4):34). Jika dipahami, mengenai dalil tersebut bukan hanya laki-laki (suami) yang dapat memimpin rumah tangga, melainkan istri juga dapat menjadikan dirinya sebagai pemimpin keluarga bila di dalam rumah tangga tersebut terjadi suatu masalah, misalnya suami tidak bisa memberikan nafkah dengan sebab karena sakit.

Pada dasarnya, hak dan kewajiban sebagai suami istri merupakan sama, adapun terkait kewajiban dapat dilaksanakan oleh siapapun di antara keduanya. Sementara hak merupakan suatu hal yang diperoleh oleh siapapun dari mereka.

Menurut Abdul Wahab Khallaf hak itu terbagi dua, diantaranya hak Allah dan hak Adam. Adapun hak istri atas suaminya merupakan suatu hal yang berkaitan dengan sesama manusia, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hak Adam¹⁰. Adapun hak suami istri yang menjadi kewajiban masing-masing, diantaranya sebagai berikut:

1. Nafkah, pakaian dan tempat tinggal

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “*nafaqah*” yang memiliki arti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dan menjadi kewajiban suami atas

¹⁰ Happy Pian, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dari Perspektif Keadilan Gender, situs pa-mukomuko.go.id, dilihat pada 16 Januari 2023

istrinya, dengan berupa harta yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal serta pemeliharaan anak¹¹. Hal tersebut berdasar atas firman Allah.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah (2):233)

Selain itu, kewajiban suami juga memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri, sebagaimana disinggung dalam kitab suci Al-Qur'an, sebagai berikut:

¹¹ Hairul Hudaya, Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadits dan Kompilasi Hukum Islam), Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.1 N0.1, (Jan-Jun, 2013), 25-35

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
(QS. At-Talaq (65):6)

2. Taat kepada suami (pemimpin) dalam hal kebaikan karena Allah

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,

maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisā’ (4):34)

Menurut Ibnu Abbas yang tertuang dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud dari kalimat *الرجال قوامون على النساء* ialah kaum laki-laki (suami) adalah seorang pemimpin bagi paraperempuan (istri). Dalam arti bahwa perintah dan nasehat suami wajib didengar dan dipatuhi oleh istri, dengan catatan bahwa perintah tersebut dalam hal kebaikan. Ibnu Abbas menambahkan bahwa makna dari *قنت* ialah seorang istri yang mematuhi perintah suaminya merupakan ciri seorang istri yang sholehah. Seorang istri taat terhadap suaminya karena taat terhadap perintah Allah SWT.

3. Saling menjaga diri dari dosa

Taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan suatu hal yang wajib bagi pasangan suami istri, begitu juga dengan anggota keluarga dalam rumah tangganya. Suami maupun istri harus menegur pasangannya bila berbuat hal buruk atau khilaf, dengan bahasa yang tidak menyakiti hati pasangannya. Terkait menjaga keluarga dari dosa, sebagaimana disinggung Allah dalam firmanNya QS. *At-Tahrīm* (66) :6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Selanjutnya, Mustafa Murad menambahkan pendapatnya mengenai pembahasan hak dengan kewajiban suami istri, perlu dipahami bahwa adanya hak-hak yang sama-sama dimiliki oleh suami istri, diantaranya ialah:¹²

1. Melakukan hubungan badan atau bersenang-senang dengan pasangannya

Hak ini sama-sama dimiliki oleh keduanya, suami boleh menikmati apa yang ada pada istrinya, begitu juga istri menikmati apa yang ada pada suaminya. Hal ini merupakan hak antara keduanya (suami istri) dan tidak akan terwujud terkecuali adanya kerja sama yang baik antara keduanya.

2. Diperlakukan dan dipergauli dengan baik

Pergaulan yang baik menjadi dasar hubungan suami istri, dari awal terjadinya pernikahan sampai meninggalnya salah satu dari keduanya. Adapun pergaulan yang baik ini didasarkan pada sebuah prinsip dalam firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* (2):228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*”

Firman Allah yang berbunyi “*bi al-ma'rūf*” (dengan jalan yang *ma'rūf*) serta makna-makna yang tinggi dan hak-hak mulia yang terkandung dalam kata tersebut. Disini Allah tidak berfirman dengan menggunakan lafaz “*bi al-ihsān*” (dengan cara yang baik), karena kata *bi al-ma'rūf* mengandung makna adil, memberikan setiap hak kepada yang berhak menerimanya, tidak menyebut-nyebut suatu pemberian, serta menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kehidupan yang ada diantara keduanya. Dengan kata lain, kata tersebut mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut¹³:

- a. Pergaulan yang baik, sesuai dengan firman Allah dalam QS. *An-Nisā'*(4):19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹² Mustafa Murad, *Pertanyaan seputar Hubungan Seksual dan Hak-Hak Suami Istri*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021, Hlm. 35

¹³ Mustafa murad, Hal.37

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”

- b. Perlakuan yang baik, sebagaimana disinggung Allah dalam QS. *Al-Baqarah* (2):228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”

Pergaulan yang baik mengandung arti menjaga akhlaq yang mulia, baik yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, maupun fisik, baik ia yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Di antara perwujudan akhlaq yang baik adalah memilih kata-kata yang baik ketika berbicara dengan istri seperti layaknya seorang yang memilih kurma yang bagus. Oleh sebab itu, seorang suami tidak boleh mengucapkan kata-kata yang dapat membuat istrinya marah serta tidak boleh mencela maupun mengutuknya. Selain itu, perwujudan akhlak yang baik ialah membantu pekerjaan istri sebisa mungkin, hal tersebut seperti dicontohkan Nabi SAW dimana beliau menjahit sendiri bajunya yang sobek, menambal terompahnya, serta senantiasa membantu istrinya. Selanjutnya, ketika waktu shalat telah tiba, beliau pun keluar (ke masjid) untuk melaksanakan shalat.¹⁴ (Hadits shahih, HR. Bukhari, Ahmad, dan Tirmidzi)

B. Metode Tafsir Muqaran

1. Pengertian Tafsir

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tafsir sebagai penjelasan dari satu kalimat (penjelasan dan klarifikasi), yang juga mencakup makna pengungkapan, penunjukan, dan penjelasan dari tujuan suatu ucapan atau kalimat.

Menurut ulama ‘Ulum Al-Qur’an seperti Imam Suyuti dalam *Al-Itqān*, kata “tafsir” berasal dari kata wazan “*taf’iil*” dari kata *al-fasr* yang berarti “penjelasan” (*al-bayān*), serta dari “pengungkapan”, (*al-kasyf*), atau “*al-tafsirah*”, yang berarti “urin sebagai penanda diagnosa penyakit”. (Jalaluddin Al-Suyuti Jilid IV, hlm.167).

¹⁴ Mustafa Murad, Hlm. 40

Sementara itu, Al-Zarkasyi dalam *Al-Burhān* menjelaskan kata tafsir menurut bahasa ialah memperlihatkan dan menyingkap. Sementara menurut istilahnya tafsir merupakan ilmu untuk memahami kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum serta hikmahnya¹⁵. Tafsir sendiri merupakan bentuk masdar dari kata فسر - يفسر - تفسيرا yang berarti urine yang digunakan sebagai sampel diagnosa dokter. Sebagaimana seorang dokter dapat menemukan dan mendiagnosa kondisi pasien dengan sampel urinnya, seorang mufassir dapat dengan mudah memahami makna sebuah ayat dengan mempelajari tentang redaksional ayat-ayat Al-Qur'an dan alasan diturunkannya ayat tersebut. (Al-Zarkasyi, Al-BurhanFi 'Ulum Al-Qur'an, hlm.146).

Ahli bahasa berbeda pendapat terkait apakah kata "*tafsir*" berasal dari kata Arab "*fasara*" atau "*safara*" untuk etimologinya. Jika pengertian "*al-fasr*" dalam kamus Lisan Al-'Arab adalah "pengamatan dokter terhadap air", dan "*tafsirah*" dengan air seni digunakan untuk menunjukkan penyakit, dan dokter memeriksanya berdasarkan warna air seni untuk menunjukkan penyakit terhadap seseorang, maka kita akan dihadapkan pada dua hal; pertama, materi yang diamati dokter untuk mengungkap penyakitnya, yaitu *tafsirah*. Dan kedua, tindakan observasi itu sendiri dari pihak dokter. Karena tindakan itulah dia dapat mempelajari subjek dan mengidentifikasi penyakitnya. Media yang digunakan dokter untuk menganalisis materi.

Sementara itu, ada beragam interpretasi dalam bahan *safara* yang semuanya pada hakekatnya mengacu pada perpindahan dan perjalanan. Makna wahyu dan kemunculan mengalir dari konotasi ini. Alasan musafir disebut musafir adalah karena ia melepas cadar yang menutupi wajahnya, membuka penginapan dan tempat istirahat, serta muncul di sebuah tempat yang luas.

Kata "*al-safir*" yang berarti "utusan" dan "pembawa damai antar golongan" juga diambil dari sumber ini yang bentuk jamaknya adalah "*al-Sufara*." Penafsiran ini berkaitan dengan ide perpindahan dan mobilitas. *Al-Safar* juga digunakan

¹⁵ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hal,4

untuk merujuk pada sebuah buku, sedangkan *Al-Safarah* digunakan untuk merujuk pada penulis. Oleh karena itu, selain memiliki keterkaitan dengan gerak dan mobilitas, istilah “*safarah*” juga memiliki keterkaitan dengan makna “mengungkapkan” dan “menjelaskan”. Oleh karena itu, kata “penafsiran yang baik” diucapkan “*al-fasru*” atau “*al-safru*”, yang keduanya mengandung makna membuka sesuatu yang tersembunyi oleh apa yang dikenal sebagai tanda bagi mufassir. Dengan tanda ini, seorang penafsir dapat menemukan sesuatu yang tidak jelas dan tersembunyi.

Sementara kata “*exegesis*” dalam bahasa Inggris yang artinya menarik keluar atau mengeluarkan, digunakan untuk menjelaskan proses penafsiran. Kata tersebut memiliki arti "membaca atau menjelajahi" sebuah tulisan bila digunakan dalam konteks ini. Akibatnya, setiap kali kita membaca atau mendengar apa pun yang kita coba pahami dan tafsirkan, kita benar-benar terlibat dalam penafsiran. Dalam Al-Qur'an lafaz tafsir terulang hanya satu kali, yaitu dalam surah *Al-Furqān* ayat 33 berikut:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣)

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.” (QS. Al-Furqān (25):33).

Lafal kata tafsir dalam ayat tersebut diatas diartikan dengan penjelasan.

2. Metode Tafsir Muqaran

Metode tafsir Muqaran adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan metode perbandingan atau disebut juga dengan metode komparatif. Dari pengertian tersebut metode tafsir Muqaran dapat dikelompokkan dalam 3 objek kajian, yaitu sebagai berikut:

- a. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbeda satu sama lain, meskipun pada awalnya tampak membahas topik yang sama.
- b. Ayat yang tidak termasuk materi yang sama dengan hadits Nabi SAW.

- c. Pendapat ulama yang berbeda memiliki interpretasi yang berbeda dari bagian yang sama.¹⁶

3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Muqaran

a. Kelebihan

1. Membuka diri sendiri untuk selalu toleran terhadap sudut pandang orang lain
2. Bermanfaat bagi individu yang ingin mempelajari banyak sudut pandang pada suatu ayat.
3. Mufassir dihibau untuk meneliti beberapa ayat dan hadits serta sudut pandang keilmuan.

b. Kekurangan

1. Pendekatan ini tidak dapat digunakan untuk menafsirkan bagi pemula. Memaksa seorang pemula untuk berinteraksi dalam lingkungan di mana terdapat banyak sudut pandang yang berbeda hanya akan membuatnya bingung daripada meningkatkan atau memperluas wawasannya.
2. Karena teknik muqaran lebih menitikberatkan pada perbandingan daripada pemecahan masalah, kurang dapat diandalkan dalam menyikapi persoalan-persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Pendekatan muqaran tidak tepat ketika Anda perlu menyelesaikan masalah dengan cepat dan akurat karena mengutamakan perbandingan.¹⁷

¹⁶ Quraish, Shihab. *Kaidah Tafsir*, Penerbit Lentera Hati, Tangerang, 2019, Hal.325

¹⁷ Syahrin Pasaribu, Metode Muqaran dalam Al-Qur'an, Wahana Inovasi, Vol.9, No.1, Jan-Jun 2020, Hlm.46

BAB III

BIOGRAFI SERTA PENAFSIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN NASARUDDIN UMAR TERHADAP AYAT-AYAT RELASI SUAMI ISTRI

A. Zaitunah Subhan

1. Biografi Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan lahir di Gresik, 10 Oktober 1950 dari keluarga santri. Pondok Pesantren Ihyaul Ulum dan Pesantren Maskumbang. Zaitunah Subhan merupakan putri ketiga dari lima bersaudara dari pasangan H. Subhan dengan Hj. Salamah Marzuki. Subhan dipersunting oleh Dr. Artani Hasbi yang kemudian dikarunia tiga putra serta dikarunia dengan kehadiran enam orang cucu. Ia mengawali pendidikan formalnya di SNR selama 6 tahun, selanjutnya Subhan menimba ilmu di Ibtidaiyah hingga Tsanawiyah selama 3 tahun di Pesantren Maskumbang Gresik, dan 2 tahun di Pesantren Ihya' Al-'Ulum Gresik.

Kemudian pada tahun 1967, ia melanjutkan studi di fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama dan lulus pada tahun 1970 dengan gelar Sarjana Muda (BA). Tidak cukup hanya sampai disitu, pada tahun 1970 Zaitunah menyempurnakan pendidikannya dan lulus di tahun 1974 dengan gelar Sarjana Lengkap (Dra) dengan jurusan Perbandingan Agama. Sebelum di wisuda Zaitunah mendapat mandat tugas belajar (beasiswa) di Universitas Al-Azhar Dirasat Al-'Ulya (tingkat Magister) Kulliyat Al-Banat Kairo Mesir di jurusan Tafsir Hadits hingga tahun 1978¹.

Sepulang dari Kairo, tepatnya pada tahun 1978, Zaitunah kembali ke Indonesia dan mengabdikan di almamater Fakultas Ushuluddin IAIN Surabaya aktif sebagai dosen tetap dengan pangkat Pembina Utama Muda /Lektor Kepala (IV/c). Selanjutnya pada tahun 1996, ia melanjutkan studi ke Program Pascasarjana (S3)

¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran)*, Prenamedia Group, 2018, Hal. 472

Doktor Bebas Terkendali di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan pertama dan lulus tahun 1998.

Tidak cukup sampai disitu, Zaitunah pun mengikuti berbagai pendidikan non formal diantaranya, ia mengikuti *Intensif Course (Women and Developmen)* kerja sama antara INIS dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1989, selanjutnya ia mengikuti Konferensi Internasional (*6 th International Interdisciplinary Congress On Women*) di Adelaide Australia tahun 1996, serta mengikuti (*International Women: Conference Women in Indonesia Society; Acces, Empowerment and Opportunity*) di Jakarta tahun 1997¹.

Selain aktif sebagai dosen tetap dan Guru Besar, Subhan pun aktif di berbagai kegiatan organisasi seperti pengalaman organisasi di kampus IAIN sebagai Ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studiperempuan) di IAIN Sunan Ampel Surabaya periode 1991-1995. Kemudian, ia pun berpengalaman sebagai ketua PSW (Pusat Studiperempuan) di IAIN Sunan Ampel periode tahun 1995-1999. Sementara pengalaman di luar kampus, beliau sebagai Ketua Divisi Hubungan Antar Organisasiperempuan ICMI Orwil di Jawa Timur tahun 1995-2000, serta menjadi Pembina/pengasuh Kelompok Pengajian Agama Islam di instansi-instansi pemerintahan dan BUMN, terakhir Zaitunah menjadi anggota Pokja P2W Pemda Jawa Timur².

Dia memperoleh mandat dari Negara pada awal tahun 2000, dan sebagai anggota staf ahli agama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, dia bergabung dengan jajaran birokrasi. Zaitunah akhirnya mengikuti SPIMNAS (Sekolah Pimpinan Nasional) tingkat I angkatan I tahun 2001 serta DIKLATPIM (Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan IX) tahun 2003. Tahun 2004, ia masuk KSA XII LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) . Selama sepuluh tahun terakhir, Zaitunah mempertahankan posisi Eselon I. Agenda utamanya adalah mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang menekankan pada

¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an)*, LKiS Yogyakarta, 2016

² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, Hal.257

peningkatan pengetahuan tentang sikap masyarakat patriarki sehingga berubah menjadi pemahaman yang berkeadilan dapat diterima.³

Selain mengunjungi hampir seluruh kota provinsi dan kabupaten di tanah air saat bertugas, dari Sabang hingga Merauke. Zaitunah juga berkesempatan melanglang buana ke luar negeri. Ia mampu berinteraksi langsung dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk LSM dan lembaga keagamaan.

Di bawah Presiden Gus Dur, Megawati Sukarno Putri, dan Susilo Bambang Yudoyono (dengan empat menteri: Khofifah Indarparawansa, Sri Rezeki, Mutia Hatta, dan Linda Agum Gumelar), perjalanan menjalankan tugas kedinasan dimulai. Pengalaman yang cukup berat dan luar biasa ini ia lalui tanpa alasan lain selain untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan kesadaran akan pemberdayaan perempuan di seluruh nusantara dan di sejumlah negara lain, antara lain: Mesir, Arab Saudi, Turki, India, Thailand, Malaysia, Cina, Filipina, Australia, Inggris serta Amerika.

Kemudian, Zaitunah kembali bersekolah untuk menjalankan tugas keilmuannya sebagai Guru Besar di almamaternya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, ia ditugaskan untuk melakukan penelitian internasional “*Sabbatical Leave*” dengan tema *The Gender Equity in Al-Qur’an Interpretation*” atau *Al-Musawat Baina Al-Rajul wa Al-Nisa fi Tafasir Al-Qur’an*, pada bulan Oktober 2013. Dia awalnya bermaksud melakukan studi ini di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, tetapi karena pergolakan politik, dia dikirim ke Maroko.⁴

2. Karya-Karya

Beberapa karya Zaitunah Subhan adalah sebagai berikut: *Membina Pribadi Muslim I: Berdasarkan Otentikasi Hadits Rasul* (1996), *Membina Pribadi Muslim I: Berdasarkan Otentikasi Ayat-Ayat Al-Qur’an* (1987), *Penciptaan Wanita dalam Tradisi Sunni* (1999), *Ibadah Shalat Menurut Sunnah Rasul* (1989), *Aqidah dalam As-Sunnah* (1989), *Berpegang As-Sunnah adalah Kunci Syurga* (1990), *Sabar itu Indah* (1991), *Menyingkap Sebagian Rahasia Al-Qur’an (Terjemahan dari Min*

³ Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender*, Hal.473

⁴ Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an dan Perempuan*, Hlm. 473

Asrar Al-Qur'an(1994), *Studi Komprehensif Wanita Karier dan Wanita Rumah Tangga* (1994), *Kesiapan Mahasiswa dalam Membaca Kitab Kuning* (1994), *Beberapa Hadits Shahih tentang Kalimat La ilaha illa Allah* (1995), *Beberapa Hadits Shohih tentang Pembinaan Pribadi* (1996), *Kemitrasejajaran Laki-laki dan Perempuan di dalam Islam* (1997), *Ar-Rijalu Qawwamuna ala An-Nisa'*(1999), *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, (1999), *Membina Keluarga Sakinah melalui Kemitrasejajaran Laki-laki dan Perempuan* (2000). *Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Membangun Good Governance* (2001), *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Agama-Agama (Islam, Kristen/Katholik, Buddha dan Hindu)*, (2001, 2002), *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam* (2002), *Membina Keluarga Sakinah* (2004), *Perempuan dan Politik dalam Islam* (2004), *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos?* (2004), *Kekerasan Terhadap Perempuan* (2004), *Membendung Liberalisme* (2004), *Pornografi dan Premanisme* (2005), *Khitan Perempuan dalam Islam* (2006), *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (2008), *Mengoptimalkan Peran Perempuan dalam Membangun Bangsa* (2008), *Gender and Islam in Indonesia* (2008), *Women Empowerment Issues in Islam* (2012), *Indahnya Monogami* (2013), *Khitan Perempuan dalam Berbagai Perspektif* (2014), *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (2015).

3. Metodologi Penafsiran Zaitunah Subhan

Dalam penelitiannya, Zaitunah Subhan menggunakan metode tafsir kontekstual untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung ambigu dalam gender. Dengan melihat berbagai aspek budaya, fisiologis, atau psikologis masyarakat Arab pada saat Al-Qur'an diturunkan, dalam karyanya tersebut Subhan juga menggunakan perspektif sosio-historis.

Selain itu, untuk memahami ilmu tafsir ada empat metodologi yang biasa digunakan oleh para mufassir dalam memahami makna teks ayat suci Al-Qur'an, diantaranya yaitu metode *Tahlili* (analitis), *Ijmali* (global), *Muqaran* (komparatif) serta *Maudhu'i* (tematik). Diantara metode-metode dalam menafsirkan Al-Qur'an

tersebut Zaitunah menggunakan metode *maudhu'i* ataupun metode tematik dalam menggali makna teks Al-Qur'an. Menurut Muhammad Baqir Al-Shadr, pengertian metode *maudhu'i* sama dengan metode *Al-Taukhidiy*, dimana proses penafsiran Al-Qur'an berupaya mencari solusi dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu secara bersama-sama membahas topik atau judul tertentu, dan mengaturnya sesuai dengan waktu turunnya mereka, sebab-sebab turunnya ayat, dan memperhatikan ayat-ayat berikut dengan penjelasan-penjelajannya, keterangan-keterangan, dan korelasi-korelasinya antara satu ayat dengan ayat yang lain, yang kemudian mengistinbatkan hukum-hukumnya⁵.

Ada dua penyajian untuk pengaplikasian metode *maudhu'i* atau tematik, diantaranya yang *pertama* penyajian kotak (istilah Quraish Shihab) yang berisi pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum dalam satu surah saja. *Kedua*, dengan menyusun pesan dari berbagai surah yang relevan atau berkaitan. Dan Zaitunah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode eksposisi yang kedua ini.

Dalam pandangan Zaitunah Subhan terdapat banyak keistimewaan dalam metode *maudhu'i* ini, dimana yang diperoleh bukan hanya dari unsur kecepatan, namun melalui metode ini penafsir dapat mengundang Al-Qur'an untuk berbicara secara langsung menyangkut problema yang dialami dan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan anjuran sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib "إستنطق القرآن" (Persilahkan Al-Qur'an berbicara).

Sementara langkah-langkah yang ditempuh Zaitunah Subhan dalam penafsirannya yaitu:

- a. Menggunakan metode *maudhu'i* dengan mengelompokkan ayat-ayat dengan tema tertentu.
- b. Mendeskripsikan pendapat para mufassir atau pemikir lainnya terkait dengan nash-nash yang telah dikelompokkan.

⁵ Moh Tulus Yamani, Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i, J-PAI, Vol.1, No.2, Jan-Jun, 2015

- c. Mencari hadits-hadits yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang diteliti guna memperkuat yang dikaji.
- d. Membuat kesimpulan berdasarkan pertimbangan yang cermat.⁶

Selain metode *maudhu'i*, dalam bukunya tersebut Zaitunah Subhan juga menggunakan metode *muqaran* (perbandingan), dimana Subhan membandingkan dengan penafsiran ulama terdahulu sebagai sumber rujukan. Diantaranya ialah. Tafsir Al-Qur'an Karim karya Mahmud Yunus, tafsir Al-Azhar karya Hamka serta Al-Qur'an dan tafsirnya yang tebit pada tahun 1995/1996 oleh Departemen Agama RI.

4. Pemikiran Zaitunah Subhan tentang Kesetaraan Gender

Dalam pandangan Zaitunah, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an (merujuk pada pengertian normatif dan kontekstual) bahwa Al-Qur'an secara normatif menegaskan bahwa status kedudukan antara bagi kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) adalah setara. Sementara secara kontekstual, Al-Qur'an menyebutkan adanya kelebihan-kelebihan tertentu atas laki-laki dan perempuan. Para ahli hukum Islam dengan mengabaikan konteksnya, berusaha memberikan status yang lebih tinggi bagi laki-laki dalam pengertian normatif.

Kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Ilahi sesungguhnya bersifat *qath'i* (fundamental) yang setara secara normatif, meskipun terdapat perbedaan biologis. Seperti yang terdapat dalam beberapa ayat di berbagai surah, seperti kata yang merujuk pada laki-laki selalu erat kaitannya dengan kata yang merujuk pada perempuan. Misal, Kata “ذَكَرَ” dan “انثى” (laki-laki dan perempuan) seperti dalam QS. *Āli Imrān* (3):195, QS. *An-Nisā'* (4):124, QS. *An-Nahl* (16): 97, QS. *Al-Mu'min* (40):40. Selanjutnya kata *Al-Mu'minūn* wa *Al-Mu'mināt* atau orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, terdapat dalam QS. *At-Taubah* (9):72, QS. *Al-Ahzāb* (33):35, 58, 73, serta yang menyebutkan bahwa derajat dan kedudukan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh amal dan ketakwaannya (*Al-Hujurāt* (49):13).

⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, Hal. 15

Prinsip pokok Islam adalah bahwa semua orang diciptakan sama oleh Tuhan, tanpa memandang jenis kelamin, ras, kebangsaan, atau karakteristik lainnya, hanya pengabdian dan ketakwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menjadi barometer untuk menentukan seberapa tinggi atau rendahnya seorang hamba di mata Tuhan. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. *Al-Hujurāt* (49):13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut Zaitunah Subhan, kalimat “*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu*” berarti hanya ketakwaan, bukan keturunan atau kekayaan, yang membedakan derajat manusia di mata Allah. Isi ayat tersebut mengandung konsep dasar Islam, yaitu bahwa semua manusia diciptakan sama oleh Tuhan. Karena semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama, Al-Qur'an menganjurkan kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan gender, dan menghapus segala perbedaan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, suku, dan bangsa. Manusia dibagi menjadi negara dan suku sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain, dan yang paling penting adalah yang paling religius (yang paling bertaqwa).

Menurut Zaitunah, ayat ini menunjukkan bagaimana Al-Qur'an meningkatkan harkat dan martabat perempuan sehingga mereka memiliki keistimewaan yang sama dengan laki-laki. Al-Qur'an menghapuskan semua kebiasaan dan kebiasaan buruk budaya pra-Islam serta kebiasaan Barat yang telah lama menganiaya wanita. Dengan memberikan wanita kedudukan yang tinggi dan

rasa martabat serta dengan mengakui hak-hak yang melekat pada mereka, Al-Qur'an telah memecahkan masalah yang dihadapi wanita pra-Islam.

Adapun beberapa prinsip-prinsip kesetaraan dalam Al-Qur'an menurut perspektif Zaitunah Subhan, ialah sebagai berikut:

a. Pahala dan sanksi

Kesetaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban beribadah dan beramal shaleh (*menerima taklif*) serta memperoleh hak pahala yang sama, seperti dalam QS. *An-Nisā'* (4):124, berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا (١٢٤)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Hal senada ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya: QS. *‘Āli ‘Imrān* (3):195, QS. *An-Nahl* (16):96, QS. *Al-Ahzāb* (33):35, dan lain-lain). Sebaliknya, laki-laki dan perempuan juga mendapat sanksi yang sama, jika melanggar aturan hukum Allah SWT, seperti yang terdapat dalam QS. *Al-Mā'idah* (5):38, berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Berbagai ayat yang digambarkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memberi ketegasan mengenai penganugerahan pahala atau pemberian sanksi dengan tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki maupun perempuan.

b. Kewajiban menuntut ilmu

Karena manusia termasuk ciptaan-Nya yang paling cerdas, kreatif, dan cakap, Allah telah memberi mereka keistimewaan yang luar biasa. Dengan karunia nalar yang diberikan kepada umat manusia, orang terus-menerus menggunakan pikiran mereka dengan menjaganya tetap tajam melalui studi dan pendidikan. Allah memberi pahala kepada orang-orang yang mencari ilmu dengan derajat dan menjamin baik pria maupun wanita dari tempat-tempat yang menonjol. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya QS. *Al-Mujādalah* (58):11.

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

“niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sementara di masa Rasulullah SAW pun, para sahabat laki-laki tebiasa mengadakan *halaqah* (jamuan keilmuan) setiap saat. Dan kaum perempuan pun disediakan waktu khusus untuk kesempatan mengaktualisasikan diri mereka dengan menuntut ilmu.

c. Hak memiliki, mewarisi, jual beli

Pada hakikatnya, kitab suci Al-Qur’an memberikan perhatian yang begitu agung kepada kaum perempuan serta memberikan tempat yang terhormat. Banyak hal yang telah mengaburkan keistimewaan tersebut. Diantaranya karena kedangkalan keilmuan pemahaman Islam secara komprehensif sehingga tidak jarang agama Islam di atasnamakan oleh pandangan yang tidak benar dengan tepat.

Sesungguhnya Al-Qur’an dengan jelas telah menginformasikan mengenai hak perempuan dalam memperoleh waris dan tidak ada hubungannya dengan usia. Beberapa ayat yang menegaskan, misalnya QS. *An-Nisā’* (4):7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدْ قَضَىٰ (٧)

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Masih banyak lagi ayat dalam Al-Qur’an yang berbicara mengenai hak perempuan dalam perolehan waris, misalnya dalam QS. *Al-Baqarah* (2):180-182 dan QS. *An-Nisā’* (4):7, 11, 12, 19, 32, dan 176. Islam juga mengakui hak-hak perempuan dalam hal kepemilikan pribadi, sewa-menyewa, transaksi jual-beli, dan semua jenis akad muamalah. Demikian juga perempuan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk mendapatkan waris.

d. Memilih pasangan hidup

Al-Qur’an telah menyampaikan bahwa kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ataupun sebagai pasangan suami istri ialah untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman, sebagaimana firman Allah dalam QS. *ar-Rūm* (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Demi keharmonisan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam kehidupannya, laki-laki dan perempuan dalam Islam sama-sama bebas memilih pasangan atau pasangan yang dianggapnya cocok untuk menjadi

pendampingnya kelak. Bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, memiliki ketenangan hati adalah hal yang paling penting dan vital. Islam juga telah memberikan kaidah pokok sebagai dasar pertimbangan yang sehat dalam memilih pasangan hidup. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. *An-Nūr* (24):3, 26, 32.

Selain itu, agama Islam melarang paksaan orang tua atas kehendak anak. Orang tua hanya berperan sebagai penasehat dan pengarah. Orang tua tidak berhak menjodohkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan dengan seseorang yang tidak disukainya. Ini termasuk ayah dan ibu. Wanita benar-benar bebas untuk menikah dengan siapa pun yang mereka inginkan dan berhak untuk melakukannya. Kemampuan untuk menerima atau menolak suatu pinangan adalah milik laki-laki dan perempuan.

e. Hak berpolitik dan amr makruf nahi munkar

Para pemikir Islam sering menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendukung hak-hak politik perempuan, seperti QS. *At-Taubah* (9):71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ (٧١)

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Maksud ‘*auliyā*’ mengenai ayat tersebut, mempunyai interpretasi mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedangkan yang dikandung oleh kata amar makruf yaitu menyuruh atau mengajak untuk berbuat kebaikan, mencakup segala hal. Misalnya perbaiki kehidupan, termasuk memberi nasehat atau masukan serta kritik kepada penguasa (pemerintah).

Artinya, Setiap orang (laki-laki atau perempuan) harus bisa menjadi saksi dan kemudian memberikan saran dan masukan dalam semua elemen kehidupan bermasyarakat. Laki-laki dan perempuan harus mampu mengikuti perkembangan komunikasi.

Partisipasi kaum perempuan bersama laki-laki tidak mungkin menyangkal keterlibatan dalam substansi ayat tersebut, sebagaimana tidak mungkin memisahkan kepentingan perempuan dari sabda Nabi yang artinya, “barang siapa yang tidak memperhatikan urusan atau kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka”. Al-Qur’an juga mengajak kaum laki-laki begitu juga perempuan untuk melakukan musyawarah, dan hal ini akan mendapatkan pujian dari Allah SWT bagi siapapun yang senantiasa melakukan, tercantum dalam QS. *Asy-Syūra* (42):38:

“sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...”

Relasi kemitraan antara laki-laki dan perempuan ibarat bangunan yang saling menguatkan sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Rasulullah SAW mengumpamakan: *“mereka sebagai satu tubuh yang apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakitnya”* (HR. Tirmidzi).

Atas dasar inilah, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan. Karena ketiadaan ayat atau ketentuan agama yang dapat dimaknai melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk politik. Maka dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menyatakan keyakinan dan pandangannya. Bahkan Al-Qur’an juga menyampaikan mengenai permintaan para sahabat perempuan di zaman Rasulullah SAW untuk melakukan *baiat* (janji setia) sebagaimana difirmankan dalam QS. *Al-Mumtahanah* (60):12.

5. Penafsiran Zaitunah Subhan tentang Ayat-Ayat Relasi Suami Istri

a. Hubungan Seksual Suami Istri

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah (2):187

Turunnya ayat tersebut diawali dengan dalil terkait dengan menggauli istri di bulan Ramadhan. Adapun diturunkannya ayat ini, disebabkan karena Allah menasakh (menghapus), yang mana di masa awal Islam Allah mengharamkan menggauli istri di bulan Ramadhan sejak dimulai Isya' atau waktu tidur. Setelah itu, sahabat Umar r.a. menggauli istrinya sesudah shalat Isya' yang kemudian menyesalinya. Kemudian menghadap Nabi SAW dengan mengemukakan alasan. Mendengar yang demikian, beberapa sahabat pun mengaku demikian seperti yang telah dilakukan oleh sahabat Umar.

Adapun kalimat awal tersebut diatas, yang artinya *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...”*

Menurut Subhan, dengan mengutip pendapat Al-‘Ajibah kalimat....*mereka adalah pakaian....* Merupakan *illat* bagi kehalalan yang asalnya diharamkan. Ia menambahkan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa suami istri laksana pakaian yang berfungsi memperindah dan mempercantik masing-masing pribadi suami maupun istri, dengan menggunakan pakaian sehingga dapat melindungi tubuh dari sengatan matahari, dengan pakaian terjaga dari cuaca dingin dan sebagainya. Setiap hari berusaha untuk mampu memelihara, menjaga, menghargai guna tercapainya tujuan utama dari pernikahan⁷.

Menurut Zaitunah, sebagian besar perempuan (istri) beranggapan bahwa perempuan yang pasif atau yang tunduk kepada suaminya tanpa protes adalah tipe perempuan ideal. Hal ini memungkinkan suami untuk memenuhi kebutuhan seksualnya sendiri, seolah-olah kehadiran istri hanya sebagai penunjang bagi suami. Dalam Islam sebaliknya, menjamin kehidupan perempuan sebagai kehidupan yang otonom sebagai manusia yang mandiri dan mampu berdkari, yang berimplikasi bahwa mereka memiliki hak. Selain itu, hak istri atas pemenuhan seksual tidak dapat disangkal. Jika suami mengabaikannya, wanita dapat mengajukan cerai jika dia memilih demikian atau jika suaminya tidak mampu menghidupi keluarga.

Karena pasangan juga harus bisa memahami dan menghargai kodrat perempuan, maka hubungan atau korelasi seksual ini tidak bisa digambarkan hanya sekedar dalam hubungan seksual. Sekalipun dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan, istri tetap akan melakukan aktivitas seksual saat sedang menstruasi. Keintiman merupakan hal yang harus diperhatikan oleh suami baik saat istri hamil, saat melahirkan dan bahkan pada saat mulai menyusui. Suami dan istri mempertahankan kerjasama mereka dalam pertemuan seksual dan tidak menganggap sifat perempuan sebagai penghalang atau penghalang untuk seks.

⁷ Zaitunah Subhan, Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender, Hal. 81

Islam melalui ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk satu sama lain, yang satu melindungi yang lain dengan saling membutuhkan. Dengan mengutip pendapat Hamka, Zaitunah Subhan menegaskan bahwa firman dari Allah SWT ini merupakan bahasa yang sangat bernuansa, yang mengajarkan manusia untuk berperilaku baik. Ketika suami istri bersatu, memakai, bahkan melebur menjadi satu tubuh (sehingga dikenal dengan sebutan “setubuh” dalam bahasa Indonesia).

Menurut Subhan, berhubungan seks dengan pasangan adalah hak sekaligus tanggung jawab. Alih-alih hanya disatu sisi, keduanya merasakan satu sama lain. Bagi suami istri berhubungan seksual adalah suatu keistimewaan yang memungkinkan mereka untuk menikmatinya sekaligus memiliki kewajiban untuk melayani dan menenangkan. Jelas bahwa istri akan merasa terbebani atau mungkin menderita jika aktivitas seksual semata-mata dituntut darinya. Sayangnya, banyak pasangan melihat hubungan ini lebih sebagai tugas dan beban daripada sebagai hak istimewa dan kesenangan. Baik suami maupun istri harus bisa bersolek (berdandan) agar hubungan tetap menyenangkan dan bahagia. Akibatnya, mereka tertarik satu sama lain. Tuntutan ini tidak hanya sepihak. Misalnya, baik istri maupun suami dituntut tampil cantik di depan yang lain (pasangannya). Keduanya memperoleh hak dan kewajiban yang sesuai, hal tersebut berdasar pada sabda Rasulullah SAW “...*Sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian, dan sebaliknya istri-istri kalian juga mempunyai hak terhadap kalian*”.

Hubungan antara suami dan istri bersifat pribadi dan mempengaruhi banyak faktor eksternal yang signifikan. Jadi, hubungan suami istri yang memaksa sama dengan mengizinkan seseorang (dalam contoh ini, suami) untuk mengejar kesenangan dengan mengorbankan orang lain (istri). Selain tidak bermoral, hal ini melanggar prinsip *muā'syarah bi al-ma'rūf* yang harus memperlakukan istri dengan baik. Hal ini sangat ditekankan dalam QS. *An-Nisā'* (4):19 serta dalam QS. *Al-Baqarah* (2):223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّٰلِقُوهُ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”
(QS. Al-Baqarah (2):223)

Zaitunah Subhan memahami ayat itu tidak terlepas dari sebab turunnya ayat. Dengan melihat asbab nuzul dalam tafsir *Jāmi' al-Ahkām* oleh al-Qurthubi, pada dasarnya ayat ini turun disebabkan kegemaran kaum laki-laki Yahudi di madinah (yang ketika itu berbaur dengan Muhajirin dan Ansar) menggauli istri mereka dari belakang (dubur). Dengan melihat asbab nuzul ini, maka kita dapat memahami bahwa ayat ini tidak ada kesan perempuan dianggap sebagai objek seksual kaum laki-laki. Larangan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya merupakan perbuatan Yahudi yang juga kurang aman bagi kesehatan⁸.

Selain itu, adanya kemitrasejajaran yang unik sehubungan dengan interaksi seksual ini; Allah juga memerintahkan kita untuk *“bergaul dengan mereka secara patu”* dalam QS. An-Nisa' (4):18. Ayat ini menasihati para suami agar mereka memiliki hubungan seksual yang baik dengan istri mereka dan tidak boleh menegur, memukul, atau memperlakukan mereka dengan kasar setiap saat. Menurut ayat tersebut, suami harus bersabar jika ada sesuatu pada istrinya yang tidak disukainya.

Kewajiban *mu'āsarah bi al-ma'rūf* termasuk juga berkaitan dengan hubungan seksual. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk tidur bersama kemudian ia tidak mau memenuhinya lalu suaminya marah terhadap*

⁸ Tafsir Kebencian, Hlm.148

istrinya pada malam itu, niscaya istrinya akan mendapatkan kutukan malaikat sampai pagi hari.”

Hadits ini kebanyakan masyarakat dipahami bahwa istri yang tidak mau melayani suami akan dilaknat malaikat, namun Zaitunah mengungkapkan bahwa sesungguhnya hadits ini tidak dapat disimpulkan secara ringkas karena jika suami meminta istrinya untuk memenuhi keinginannya tetapi istri menolak (karena kelelahan atau alasan lain), namun suami akan tetap bertahan dan memaksa. Pada hakikatnya, suami telah melanggar standar *muā'syarah bi al-ma'rūf*. seharusnya, saat wanita kelelahan atau tidak enak badan, suami harus melindunginya. Begitu juga sebaliknya, bila istri mengajak (barangkali sangat jarang terjadi di Negara kita, tapi tidak menutup kemungkinan pada perempuan di era keterbukaan sekarang ini) sedang suami menolak dengan alasan yang sama, maka bila istri memaksa suami, istri tidak dapat bermitrasejajar dengan lawan jenisnya dalam menikmati hubungan seksual. Pada prinsipnya tindakan seksual suami istri bergantung pada dua keinginan bebas. Karena itu, kenikmatan dalam hubungan seksual suami istri merupakan sebagian efek (hasil) hubungan kemitraan.

b. Merawat dan Mendidik Anak

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2):233)

Menurut Zaitunah Subhan, ayat ini menjelaskan bahwa seorang ibu (bahkan seorang janda) menetapkan jangka waktu untuk menyusui anaknya, yaitu sampai bayi berusia dua tahun. Jika suami dan istri setuju dengan kerangka waktu yang lebih pendek, maka boleh kurang dari masa yang ditetapkan tersebut. Adapun berapa lama bayi harus disusui, Al-Qur'an menyebutkan batas dua tahun sebagaimana telah disinggung dalam QS. *Al-Aḥqāf* (46):15. Zaitunah menambahkan bahwa Imam Malik dan ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali percaya bahwa ibu memiliki tanggung jawab moral untuk menyusui daripada tanggung jawab hukum. Dengan kata lain, suami tidak memiliki wewenang untuk memaksa ibu menyusui anaknya jika dia tidak mau. Sebagian penganut Maliki berpendapat bahwa menyusui hanya *mandub* (anjuran) bagi ibu, kecuali bayi menolak ASI atau ayah tidak mampu membayar gaji ibu menyusui, maka menjadi wajib bagi ibu. Menurut Imam Malik, ibu-ibu tertentu tidak diwajibkan untuk menyusui bayinya dan tidak dapat dipaksa untuk melakukannya (karena status sosial atau karna kesibukan), namun dengan catatan si bayi bersedia menerima ASI dari orang lain⁹.

Merupakan tugas mulia untuk membesarkan dan merawat anak-anak, yang biasanya merupakan satu-satunya kewajiban istri karena tampaknya sudah menjadi kodratnya untuk melakukannya.

Menurut Zaitunah, keberhasilan seorang istri dalam menjalankan kewajiban reproduksinya dimulai sejak hamil dan berlanjut hingga melahirkan anak yang sehat jasmani dan rohani. Anak yang belum lahir yang berkembang di dalam

⁹ *Tafsir Kebencian*, Hal. 31

rahim istri adalah benih dan buah dari cinta yang dimiliki oleh pasangan selama penyatuan sebagai *mīṣāqan ghalīdzā*. Oleh karena itu suami harus terlibat selama istri hamil, melahirkan, dan nanti ketika sang istri mulai membesarkan dan mengasuh anaknya.

Secara umum, masyarakat memaksakan atau memutuskan bahwa perempuan lebih cocok untuk membesarkan dan mengasuh anak. Kecenderungan ini disebabkan oleh sifat feminis perempuan dan kecenderungan untuk senang mengasuh dan merawat orang lain, yang memperkuat norma atau asumsi masyarakat (terutama yang dianut oleh suami atau laki-laki) yang menjadikan tanggung jawab merawat dan mengasuh anak seolah-olah sudah menjadi kewajiban istri sudah melekat dan tidak dapat diganti. Akibatnya, ada kecenderungan yang kuat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada istri semua aspek pengasuhan dan pendidikan anak. Pembagian kerja ini bukanlah satu-satunya pilihan, meskipun jika suami bekerja dan pembagian kerja seperti ini cocok baik beberapa keluarga, terutama konteks suami adalah pencari nafkah utama.

Sesungguhnya mengasuh begitu juga merawat anak merupakan tugas yang cukup berat, apalagi bila istri hanya sendirian tanpa ada yang membantu. Ditambah lagi lahir anak berikutnya. Umumnya yang terjadi dalam masyarakat mengasuh dan merawat anak sangat lengket dengan istri, seakan dinilai sebagai kodrat perempuan.

Dalam bukunya, Zaitunah menunjukkan bahwa mengasuh anak hasil proses reproduksi non kodrati ini sebenarnya merupakan kewajiban bersama.¹⁰ Padahal, menurut fikih konvensional, suami bertanggung jawab atas segala sesuatu, termasuk menyusui (yang kodrati dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan). Jika si bayi disusukan si istri, secara moral suami masih wajib menanggung (membayar) biaya susu.

Zaitunah mengatakan bahwa maksud dalam ayat "*Janganlah seorang ibu menderita karena beban merawat anaknya dan demikian juga ayah tidak perlu menderita karena hal yang sama*", bahwa mengasuh dan membesarkan anak

¹⁰ *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an)*, Hal. 151

merupakan tanggung jawab berat yang harus dipikul oleh suami dan istri. Suami sebagai ayah memikul tugas lain karena hanya ibu (istri) yang mampu menyusui anak. Dalam hal merawat dan menafkahi anak, ada kolaborasi yang setara dalam hak dan tanggung jawab keduanya.

Islam pada dasarnya menekankan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri adalah bertanggung jawab dalam mengasuh anak, mulai dari mengasuh, memelihara, dan mendidiknya. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa ibu lebih berhak atas merawat anak, namun Nabi Muhammad menghargai ibu dalam hal pemeliharaan, pengasuhan, dan pengasuhan, khususnya dalam hal mengasuh dan mengasuh anak. Tetapi para ibu memiliki kecenderungan untuk melakukan ini. Hal tersebut berdasar pada surah *Al-Baqarah* (2):233 tersebut diatas... “(Dan hendaknya kaum ibu menyusui anak-anaknya)”, serta sabda Nabi SAW pada saat didatangi oleh seorang perempuan yang menyebutkan bahwa ia memiliki anak, dan suaminya memisahkan anak itu dari ibunya. Kemudian Nabi SAW bersabda, “(Dialah ibu/istri yang berhak dari pada suaminya)”.. kemudian Nabi SAW memberi anak itu hak untuk memilih ketika ia sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa ibu dan ayah anak itu, dan akhirnya anak itu memutuskan untuk tidak diambil (untuk tidak berpisah) dari ibunya.

Ini menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki hak asuh yang lebih kuat atas anaknya setelah perceraian karena dia lebih banyak terlibat secara emosional daripada orang lain, bahkan ayahnya sekalipun. Selain itu, kesejahteraan dan agama anak dapat dipertimbangkan saat memutuskan cara membesarkan dan merawat anak. Menurut Zaitunah Subhan, dalam kondisi tertentu, ayah mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk menjaga kesejahteraan sang anak. Akibatnya, ayah memiliki kewajiban hukum (berhak) untuk menafkahi dan membesarkan anak.

Selain itu, Zaitunah mengatakan bahwa kedua orang tua (suami dan istri) memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Hal itu telah ditegaskan dalam pernyataan Nabi SAW. “*Kalian (laki-laki dan perempuan) adalah penggembala dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan*

pemgembalaannya; seorang suami bertanggung jawab akan semua keluarganya dan seorang istri juga bertanggung jawab”.. Masa depan anak diputuskan bersama karena mereka berdua bertanggung jawab untuk itu. Dalam hal membesarkan dan mengasuh anak, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dibagi secara seimbang .¹¹

Dengan demikian, kedua orang tua harus terlibat dalam membesarkan anak, tidak hanya istri saja dalam situasi ini. Berlawanan dengan kepercayaan pada umumnya, wanita (istri) memiliki kkkodrat untuk membesarkan anak dan karenanya istri bertanggung jawab melakukannya.

c. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisā’ (4):34)

¹¹ *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an)*, Hal.152

Menurut Zaitunah Subhan penggunaan kata “*Rijal*” tidak hanya dari kata “*Rajul*” (laki-laki), namun bisa juga dari kata *Rijl* (kaki) menjadi *Rājil* (isim fa’il) yang artinya orang yang berjalan kaki, maksudnya orang yang berusaha, mencari rezeki, keberadaannya diruang publik; sementara perempuan diruang domestik. Jadi bila dipahami secara sosiologis siapa pun (laki-laki atau perempuan) yang lebih aktif dialah “*Rijal*” sebaliknya yang selalu dirumah dialah *An-Nisā’*, meski dalam kategori gender dia tetap sebagai laki-laki ataupun perempuan.¹² Seterusnya, istilah *Al-Rajul* juga termasuk dalam kategori *Adz-Dzakar*, meskipun tidak semua *Adz-Dzakar* untuk dapat masuk kategori *Al-Rajul*, seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan yang tidak hanya terkait dengan jenis kelamin tetapi juga ciri budaya, khususnya maskulinitas. Ada 55 kemunculan istilah *Al-Rajul* yang memiliki bentuk jamak *Al-Rijal* dan berarti "laki-laki". Dari 55 istilah ini, 5 memiliki banyak arti yang dapat dikelompokkan dan sering dipahami sebagai:

- 1) *Al-Rajul* dalam arti jenis kelamin laki-laki seperti yang terdapat pada QS. *Al-Baqarah* (2):282,228, QS. *An-Nisā’* (4)34, 32
- 2) *Al-Rajul* dalam arti manusia, dalam arti laki-laki maupun perempuan, seperti dalam QS. *Al-A’raf* (7):46, QS. *Al-Ahzab* (33):23
- 3) *Al-Rajul* dalam arti Nabi atau Rasul, seperti dalam QS. *Al-Anbiyā’* (21):7, QS. *Saba* (34):7.
- 4) *Al-Rajul* dalam arti tokoh masyarakat, seperti dalam QS. *Yāsin* (36):20, QS. *Al-A’raf* (7):48,155, QS. *Al-Qashāsh* (28):15,20, QS. *Al-Ahzāb* (33):40,23, QS. *An-Nahl* (16):76
- 5) *Al-Rajul* dalam arti budak, seperti dalam QS. *Az-Zumār* (39):29, QS. *An-Nisā’* (4): 1, dan QS. *An-Naml* (27):55.¹³

Sebagian besar mufassir klasik dan mufassir Indonesia memahami ayat ini dengan berarti bahwa dalam sebuah pernikahan, laki-laki (suami) adalah yang menjadi pemimpin bagi perempuan (istri). Argumen ini didukung oleh beberapa alasan. *Pertama*, karena Allah melebihkan mereka (laki-laki) di atas yang lain

¹² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, Hlm. 179

¹³ *Al-Qur’an dan Perempuan menuju kesetaraan gender dalam penafsiran*, hlm.16

(perempuan) dengan sebab ketentuan. *Kedua*, karena laki-laki memelihara (memberi nafkah) perempuan (sebagai suami).¹⁴ Zaitunah menambahkan bahwa para mufassir juga berbeda pandangan memahami kata *faddala* (kelebihan) sehingga dipahami adanya kelebihan fisik, intelektual dan agama yang bahkan semua itu hanya dimiliki laki-laki (suami). Sementara ulama kontemporer menyebutkan bahwa kelebihan atau keunggulan kaum laki-laki merupakan keunggulan fungsional, bukan kelebihan karena jenis kelamin namun keunggulan fungsional. Dalil tersebut bukan bersifat normatif akan tetapi bersifat fungsional.

Argumen yang pertama, terlihat jelas dengan bias gender, padahal Rasulullah SAW menegaskan dalam bersabda, *“kalian semua adalah penggembala (pemimpin) dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas seluruh anggota rumahnya dan seorang perempuan (istri) adalah pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya”*. Hadits ini menyebutkan Suami adalah kepala keluarga, sedangkan wanita juga disebut sebagai kepala rumah tangga suaminya. Akibatnya, mereka sama-sama bertanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya. Meski tidak mutlak terbatas, begitulah pembagian tugas suami dan istri, dengan asumsi bahwa yang satu tidak ingin disadarkan akan kewajiban pasangannya di luar kewajibannya sendiri. Sabda Rasul ini menggarisbawahi perlunya kerja sama dalam tanggung jawab dan tugas setiap orang dalam keluarga. Menurut Zaitunah, tanggung jawab suami dan istri terhadap rumah tangga saling terkait. Terlepas dari kepemimpinan lahiriah suami, istri juga berpartisipasi dengan caranya.

Zaitunah mengungkapkan bahwa kata *“qawwāmūn”* tidak tepat bila diartikan dengan kata “pemimpin”, karena sifat orang beriman (baik laki-laki maupun perempuan) adalah kodratnya sebagai pemimpin. Struktur keluarga diatur oleh kepemimpinan yang disengaja dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, perilaku seorang suami terhadap istrinya seringkali lebih bersifat suportif dan perhatian daripada mendominasi atau mengontrol. Akibatnya, istilah *“qawwāmūn”* sering dimaknai oleh Zaitunah sebagai “penopang, pengayom, atau penegak, penanggung jawab, dan penjamin”. Agar definisi seorang “wali”, “penopang”,

¹⁴ Tafsir Kebencian, Hlm. 103

"penjamin", dan "penanggung jawab" lebih cocok (dikaitkan dengan kewajiban untuk mencari nafkah).

Dengan adanya istilah "*qawwāmūn*", pemimpin yang mengawasi kegiatan rumah tangga, sebagai kalimat utama ayat tersebut, Islam telah membatasi otoritas laki-laki dalam lembaga keluarga. Pemimpin yang baik adalah yang mengetahui dan bersikap adil terhadap orang yang dipimpinnya, tidak berperilaku sewenang-wenang atau dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan hak normatif seorang suami untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.

Zaitunah Subhan mengutip Hibbah yang mengatakan bahwa meskipun laki-laki lebih pantas, namun perempuan mampu memimpin rumah tangga. Ketika pasangan mereka pergi atau meninggal dunia, banyak wanita mampu mempertahankan kendali atas urusan mereka dan urusan anak-anak mereka.

Mengingat bahwa pengurusan rumah tangga ini melibatkan suami-istri serta anak-anak, maka kepemimpinan rumah tangga tidak hanya dimaksudkan sebagai pengurusan rumah tangga. Mereka memiliki hak istimewa yang sama dalam menjalankan rumah. Oleh karena itu, apakah ada ketidaksepakatan atau opsi alternatif potensial yang harus diselesaikan, kepemimpinan adalah hal yang bertahan lama dalam keluarga. Oleh karena itu, kepemimpinan berbasis keputusan daripada kepemimpinan berdasarkan pengambilan keputusan yang sewenang-wenang mencirikan institusi keluarga. Dalam pengertian ini, sikap suami terhadap istrinya (secara normatif) lebih bersifat mendukung dan mengasuh daripada mengontrol dan mendominasi yang cenderung memaksa.

Karena laki-laki memasok sarana penghidupan (nafkah), Al-Qur'an mengutamakan laki-laki di atas perempuan. Karena kesadaran sosial perempuan pada saat ayat ini (QS. An-Nisa' (4: 34) diturunkan) masih rendah dan pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai tanggung jawab perempuan pada saat itu. Laki-laki, di sisi lain percaya bahwa mereka lebih unggul karena kekuatan fisik mereka, kemampuan untuk menghidupi diri sendiri, dan kemampuan untuk menafkahi perempuan.

Alhasil, menurut Zaitunah, nash ini lebih bersifat kontekstual ketimbang normatif. Laki-laki hanya digambarkan sebagai *qawwām* dalam Al-Qur'an. Tidak disebutkan laki-laki (suami) harus menjadi *qawwām*. Oleh karena itu, pernyataan ini bersifat normatif dan tentunya akan berlaku juga untuk semua wanita setiap saat dan dalam segala keadaan.

Suami yang menafkahi istrinya karena pemeliharaan hanyalah perbedaan praktis dan tidak penting. Kelebihan suami akan menurun karena ia tidak memiliki keunggulan ekonomi jika perempuan mandiri secara finansial, baik dengan warisan atau uangnya sendiri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Mengingat situasi saat ini, banyak wanita yang mandiri secara finansial dan bahkan berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Namun, sebagian masyarakat masih memiliki keyakinan bahwa pekerjaan atau penghasilan yang diperoleh perempuan hanyalah uang tambahan. Karena itu, tidak mungkin menggeneralisasi supremasi ekonomi laki-laki (suami). Oleh karena itu, keunggulan ekonomi laki-laki (suami) bersifat kontekstual, sehingga tidak mungkin dijadikan sebagai pembenaran normatif kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Kata gender memiliki konotasi yang krusial di dalam Al-Qur'an, seperti yang terlihat dalam ayat tentang kepemimpinan ini. Secara spesifik, istilah "*rijal*" (laki-laki) dan "*nisa*" (perempuan) dihubungkan. Sementara *rijal* mungkin merujuk pada orang yang berjalan, istilah *nisa* memiliki konotasi *feminisme*, kerumahtanggaan, kelembutan, dan bahkan banyak kelupaan. Sejalan dengan konotasi tersebut, interpretasi sosial adalah bahwa *rijal* (laki-laki) bergerak dan berusaha di tempat umum sedangkan perempuan di rumah. Secara sosiologis, perempuan menjadi *rijal* jika lebih aktif. Secara sosiologis, laki-laki itu berubah menjadi *Nisa* jika dia di rumah. Namun secara biologis, dia masih *nisa* jika menurut definisi biologis gender, dia masih laki-laki (buah zakar).

¹⁵ Tafsir Kebencian, Hlm. 109

B. Nasaruddin Umar

1. Biografi Nasaruddin Umar dan Jenjang Pendidikan

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Juni 1959. Nasaruddin Umar adalah putra dari bapak Andi Muhammad Umar dengan Andi Bunga Tungke. Ketika Nasaruddin Umar menikah dengan Helmi Halimatul Udhma, ia mengakhiri status lajangnya. Ia beruntung memiliki tiga anak dari hasil pernikahannya, mereka ialah Andi Nizar Nasaruddin Umar, Andi Rizal Nasaruddin Umar, dan Cantik Najda Nasaruddin Umar.

Nasaruddin Umar mengawali pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri selama 6 tahun. Selanjutnya, beliau manimba ilmu di Madrasah Ibtida'iyah di Pesantren As'adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan selama 6 tahun. Pondok pesantren tersebut didirikan oleh seorang ulama Indonesia yang lahir di Mekkah, beliau ialah Muhammad As'ad yang biasa dikenal dengan panggilan Anregurutta Pungngaji Sade atau Gurutta Aji Sade. Selanjutnya, setelah Nasaruddin merampungkan pendidikannya, beliau melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang di tahun 1980-an, dan lulus sebagai Sarjana Muda dengan gelar mahasiswa teladan di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin tersebut¹⁶.

Tidak cukup sampai disitu, Nasaruddin Umar meneruskan studi pendidikannya di pascasarja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus (tanpa tesis) dengan gelar magister di tahun 1992, serta gelar doctoral (PhD) di tahun 1998. Umar menulis disertasi mengenai Perspektif Gender dalam Al-Qur'an, yang selanjutnya ia dinobatkan sebagai alumni terbaik oleh pihak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selain itu, Umar sempat menjadi salah satu mahasiswa yang menjalani program *visiting student* di Universitas McGill, Montreal, Kanada di tahun 1993-1994, dan *visiting student* di Universitas Leiden, Belanda tahun 1994-1995.

¹⁶ *Laduni.ID (Layanan Dokumentasi Ulama dan Keislaman, selasa 15 November 2022*

Setelah mendapatkan gelar doctoral, ia pernah menjadi sarjana tamu di Sophia University, Tokyo.

Saat ini, beliau merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal. Adapun jabatan yang pernah ia duduki diantaranya; Wakil Menteri Agama RI, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Pembantu Rektor III UIN Syarif Hidayatullah dan Umar pernah menjabat sebagai Rektor di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta¹⁷.

2. Karya-Karya

Dikenal sebagai sarjana muslim, Nasaruddin Umar juga telah banyak menerbitkan karya-karya monumental, diantaranya yaitu *Islam dan Nasionalisme Indonesia (Analisis tentang Integrasi Syari'ah Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional)* (1984), *Fiqh Ibadah* (1987), *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an* (1994), *Antropologi Jilbab dalam Perspektif Feminis dan Penafsiran Islam* (1995), *Pengantar Ulumul Qur'an* (1996), *Pandangan Ali Syariati terhadap Poligami* (1999), *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (1999), *Kodrat Perempuan dalam Islam* (1999), *Rethinking Pesantren* (2014), *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadits* (2014), *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim* (2014), *Menuai Fadhilah Dunia, Menuai Berkah Akhirat* (2014), *Ketika Fiqh Membela Perempuan* (2014), *Khutbah-Khutbah Imam Besar* (2018), *Shalat Sufistik* (2019), *Allah Tujuan Kita* (2019).

3. Metodologi Penafsiran Nasaruddin Umar

Dalam dunia ilmu tafsir dikenal beberapa metode dan corak penafsiran yang masing-masing memiliki ciri-ciri khusus. Dalam ilmu tafsir juga dikenal dua metode penafsiran, pertama disebut metode pembahasan secara kronologis berdasarkan urutan ayat (*tahlili*) dan yang kedua disebut metode tematis (*maudhu'i*). Adapun cara kerja metode tahlili adalah dengan memperhatikan

¹⁷ Nasitotul Jannah, Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar, Sawwa, Vol.12, No.2, 2017

urutan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam mushaf dan berusaha menangkap dan menjelaskan substansi ayat-ayat tersebut dari berbagai sudut.

Nasaruddin Umar menambahkan bahwa kedua metode masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode *tahlili* memungkinkan terwujudnya pemahaman yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, karena semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an dibahas secara seksama. Kelemahannya terlalu panjang, kurang konseptual, dan terkesan umum. Sementara kelebihan metode *maudhu'i* adalah topik persamaan dijelaskan secara tuntas dan konseptual. Kelemahannya boleh jadi menciptakan pemahaman secara atomis karena lebih banyak memfokuskan kajian kepada tema-tema tertentu.

Nasaruddin Umar menggunakan kedua metode tersebut dalam membahas sejumlah ayat Al-Qur'an, meskipun metode tematik (*maudhu'i*) lebih sering digunakan. Karena metode *maudhu'i* dianggap lebih relevan dengan pembahasan beliau.

Selain menggunakan metode ilmu tafsir, Nasaruddin Umar juga menggunakan metode lain yang dianggap relevan dengan obyek penelitian. Untuk memahami keadaan sebenarnya bangsa Arab sebelum dan pada saat turunnya Al-Qur'an, salah satu teknik yang relevan adalah studi sejarah (*historical analysis*). Selain itu, pendekatan hermeneutika (*hermeneutical method*) dengan mempertimbangkan bahwa pokok bahasan kajian merupakan kumpulan tulisan-tulisan lama yang perlu dipahami dan dihayati baik sekarang maupun yang akan datang. Dalam penafsirannya Nasaruddin Umar juga merujuk pada pembahasan yang bersifat psikologis, antropologis, dan biologis namun metodologinya tidak diterapkan secara khusus.

4. Pemikiran Nasaruddin Umar tentang Kesetaraan Gender

Nasaruddin Umar mengatakan bahwa sementara Al-Qur'an tidak menolak adanya perbedaan anatomi biologis yang sebenarnya, akan tetapi ia tidak menggunakan perbedaan-perbedaan ini sebagai pembenaran untuk mendukung satu jenis kelamin atas yang lain. Kedamaian yang penuh rahmat menjadi landasan dasar bagi hubungan antara pria dan wanita, khususnya antara suami dan

istri. Ayat tentang gender memberikan nasihat yang luas tentang bagaimana mengembangkan sifat-sifat masyarakat dan individu yang harmonis. Al-Qur'an memusatkan perhatian pada cara-cara untuk memudahkan manusia mencapai tujuan hidup yang terhormat, baik di dunia maupun di akhirat, daripada memberi seseorang beban gender yang mutlak dan tidak fleksibel.

Umar berpendapat bahwa tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari diskriminasi yang didasarkan pada hal-hal seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, dan hubungan ras atau etnis lainnya. Oleh karena itu, jika ditemukan suatu penafsiran yang mengarah pada penindasan bentuk ketidakadilan lainnya, maka implikasi dari penafsiran tersebut harus dikaji ulang.

Nasaruddin Umar menambahkan, meskipun istilah “gender” tidak muncul dalam Al-Qur'an, namun ada beberapa istilah yang membahasnya jika dipahami merujuk pada perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat non-biologis, seperti perbedaan peran dan hubungan dengan satu sama lain. Menurut Nasaruddin, setiap ungkapan dalam Al-Qur'an yang merujuk pada laki-laki dan perempuan dapat dijadikan sebagai subjek kajian. Misalnya istilah *Al-Rajul/Al-Rijal/* dan *Al-Mar'ah/An-Nisā'*, *Adz-Dzakar* dan *Al-Untsa*, termasuk status gelar untuk laki-laki dan perempuan, misal suami (*Al-Zauj*) dan istri (*Al-Zaujah*), ayah (*Al-Ab*) dan ibu (*Al-Umm*), saudara laki-laki (*Al-Akh*) dan saudara perempuan (*Al-Ukht*), kakek (*Al-Jadd*), dan nenek (*Al-Jaddah*), orang-orang Islam perempuan (*Al-Muslimāt*), dan laki-laki beriman (*Al-Mu'minūn*) dan perempuan beriman (*Al-Mu'mināt*). Begitu juga dengan kata ganti untuk laki-laki (*Dhāmir Mudzakkar*) dan kata ganti untuk perempuan (*Dhāmir Mu'annats*).

Menurut Nasaruddin Umar, dalil dalam Al-Quran tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender antara lain sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Beribadah (menyembah) kepada Allah merupakan salah satu sebab penciptaan manusia, sebagaimana dinyatakan dalam QS. *Az-Zāriyat* (51):56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Pria dan wanita sama-sama mampu melayani dalam kapasitas yang sama. Kedua jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi mereka sebagai hamba yang sempurna. Al-Qur'an menggambarkan hamba yang ideal sebagai orang yang saleh (*muttaqūn*), dan untuk mencapai tingkat *muttaqūn* ini tidak dikenal perbedaan gender, etnis, atau kelompok etnis tertentu. Adapun *muttaqūn*, sebagaimana tertera dalam QS. *Al-Hujurat* (49):13. Selain itu, menurut QS. *An-Nahl* (16:97), setiap hamba laki-laki dan perempuan akan diberikan pahala dari Allah sesuai dengan kadar pengabdianya.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Selain sebagai hamba (*'abid*) yang tunduk dan mengabdikan kepada Allah SWT, manusia diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi (*khalifa fi al-ardl*). Dalam QS *Al-An'am* (6):165, ditetapkan potensi manusia untuk memerintah sebagai khalifah di muka bumi, berikut dalilnya.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
 إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٥)

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat yang lain disebutkan dalam QS. *Al-Baqarah* (2):30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
 الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"."

Penggunaan kata "*khalifah*" dalam dua ayat tersebut tidak secara khusus menyinggung satu jenis kelamin atau etnis saja, disana disebutkan baik laki-laki maupun perempuan akan bertugas sebagai khalifah dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kekhalifahannya di muka bumi, sebagaimana mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama memenuhi perintah dan menerima perjanjian primordial dengan. Sebagaimana diketahui secara umum, seorang anak manusia terlebih dahulu menerima akad dengan Tuhannya sebelum keluar dari kandungan ibunya, sebagaimana tercantum dalam QS. *Al-A'raf* (7):172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢)

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"."

d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Secara aktif dalam semua ayat yang menggambarkan drama kosmis, khususnya kisah keadaan Adam dan Hawa di surga sebelum turun ke bumi, dengan menggunakan kata ganti dua orang (*huma / هما*), yaitu kata ganti Adam dan Hawa, seperti yang terlihat pada beberapa kasus berikut:

- 1) Keduanya, sebagaimana dinyatakan dalam QS. *Al-Baqarah* (2):35, diciptakan di surga dan memanfaatkan sumber dayanya.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥)

“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

- 2) Keduanya mendapatkan kualitas godaan yang sama dari syaitan, hal ini disebutkan dalam QS. *Al-A'rāf* (7):20:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا

عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠)

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".”

- 3) Keduanya memakan buah Kuldi dan mengalami akibatnya dengan jatuh ke bumi, sebagaimana diceritakan dalam QS. *Al-A'rāf* (7):22:

فَدَلَّاهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا دَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ

الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ

مُبِينٌ (٢٢)

“maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi

keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?".”

- 4) Keduanya mencari ampunan Allah dan dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam QS. *Al-A'rāf* (7):23:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣)

“Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.”

- 5) Sesampainya di bumi, keduanya memiliki keturunan yang saling melengkapi dan bergantung satu sama lain, sebagaimana tercantum dalam QS. *Al-Baqarah* (2):187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.”

- e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Kemungkinan untuk meraih prestasi maksimum adalah bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut ditegaskan di dalam QS. *An-Nisā'* (4):124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

نَقِيرًا (١٢٤)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Ayat yang dimaksud sependapat dengan sejumlah nash-nash dalam Al-Qur'an lainnya, seperti QS. 'Ali 'Imrān (3):195, QS. An-Nahl (16):97, serta QS. Al-Gāfir (40):40.

Semua ayat ini menyinggung gagasan kesetaraan gender yang ideal dan menekankan bahwa satu jenis kelamin seharusnya tidak memonopoli hak untuk kesuksesan individu baik dalam masalah karir spiritual maupun profesional. Baik pria maupun wanita memiliki kesempatan untuk menampilkan yang terbaik. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan, terutama hambatan budaya yang begitu sulit untuk diatasi, sehingga gagasan ideal ini diperlukan untuk sosialisasi dan tahapan dalam konteks masyarakat.

Menurut Nasaruddin Umar, salah satu obsesi Al-Qur'an adalah untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, tercakup dalam keadilan ini. Akibatnya, Al-Qur'an melarang segala bentuk penindasan, apa pun dasarnya suku, warna kulit, ras, kepercayaan, atau jenis kelamin. Jika ditemukan hasil kesimpulan atau penafsiran yang dicapai bersifat represif atau bertentangan dengan cita-cita tinggi umat manusia, maka hasil kesimpulan interpretasi atau pemahaman terbuka untuk dapat diperdebatkan.

5. Penafsiran Nasaruddin Umar Terhadap Ayat-Ayat Relasi Suami Istri

a. Hubungan Seksual Suami Istri

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah (2):187

Menurut Umar, Ayat tersebut berbicara mengenai kemitrasejajaran antara suami istri dalam mengembangkan keturunan, saling melengkapi dan saling membutuhkan¹⁸. Kemudian, suami tidak boleh berbuat seenaknya terhadap istri, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* (2):223

¹⁸ Argumen Kesetaraan Gender, Hal. 262

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوهُ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Mengenai ayat ini, tidak adil bagi perempuan jika mereka mengartikannya secara harfiah. Dengan mencermati ayat *asbab nuzul* tersebut, dapat diketahui bahwa hal itu diturunkan sebagai tanggapan atas kepercayaan Yahudi bahwa siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya dari belakang akan melahirkan seorang anak dengan mata juling, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dikutip oleh Ibnu Katsir.¹⁹

b. Merawat dan Mendidik Anak

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan

¹⁹ Argumen Kesetaraan Gender, Hal.162

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2):233)

Dalam pandangan Umar, jika memahami identitas gender dalam ayat ini dinyatakan bahwa ayah maupun ibu sama-sama berperan penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Dalam kisah-kisah Nabi, Yusuf dan ayahnya (Ya'qub), Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan ayahnya (Ibrahim), ayah (الأب) terutama memainkan perhatian pada masalah dan kewajiban sosial ekonomi. Sedangkan ibu (الأم) lebih banyak terlibat dalam pembangunan rumah tangga dan tugas-tugas reproduksi, seperti melahirkan bayi (QS. *Luqmān* (31): 14) dan menyusui bayi yang baru lahir (QS. *Al-Qashāsh* (28): 7)²⁰

c. Kepemimpinan dalam Keluarga

Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa hadirnya islam dengan membawa hak-hak dan keadilan terhadap perempuan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh mereka. Meskipun terdapat beberapa ayat yang terlihat memihak pada kamu laki-laki, misal hak warisan. Ayat-ayat yang turun mengenai ayat tentang waris tersebut mananggapi suatu sebab yang khusus, meskipun redaksinya terlihat umum.

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya memang berbeda menurut Al-Qur'an, namun perbedaan ini bukanlah untuk menguntungkan satu kelompok atas yang lain. Perbedaan ini dimaksudkan untuk mendorong perhatian Al-Qur'an dengan membangun hubungan suami-istri yang harmonis berdasarkan cinta (*mawaddah wa rahmah*) di dalam rumah tangga.

²⁰ Argumen Kesetaraan Gender, Hal. 190

Nasaruddin menyebutkan bahwa ditemukan sejumlah ayat yang mengungkapkan kekhususan-kekhususan perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menopause, menyusui dan memelihara anak-anaknya. Kekhususan-kekhususan ini seringkali disalah pahami dan dijadikan alasan untuk memojokkan perempuan di sektor domestik. Ayat-ayat tersebut disosiasikan dengan menyatakan kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, seperti sebagaimana yang biasa dipahami dalam QS. *An-Nisā'* (4):34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. *An-Nisā'* (4):34)

Padahal dalam realitanya, tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menyatakan bahwa fungsi reproduksi sebagai sebab atau alasan mengapa perempuan harus menjadi subordinasi laki-laki. jadi pengungkapan fungsi reproduksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan perempuan dari sektor publik. Hanya saja pengungkapan itu menjadi isyarat bahwa laki-laki dan

perempuan tidak mungkin disamakan secara total, karena jika demikian maka pada akhirnya akan merugikan perempuan.

Menurut Nasaruddin Umar, laki-laki dalam ayat ini disebut *qawwāmūn* “pelindung” *protector, maintainers* (mengutip dari terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an*), atau *qawwāmūn* bermakna “pemimpin” (mengutip dari terjemahan Departemen Agama RI) ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan. Menurut *asbab nuzul* ayat ini, laki-laki diprioritaskan karena mereka bertanggung jawab mengurus rumah tangga.

Menurut Umar, ayat *Ar-rijālu qawwāmuna alā al-nisā'* ini tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menugaskan laki-laki sebagai kepala rumah tangga secara keseluruhan. Umar mengatakan bahwa ayat tersebut tidak mengamanatkan dominasi total laki-laki atas perempuan dengan memparafrasekan pernyataan Muhammad Abduh dalam tafsirnya di *Al-Manar*. Hal ini disebabkan ayat tersebut tidak menggunakan kata *ما فضلهم بهن* atau *بتفضيلهم عليهن* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki), akan tetapi menggunakan kata *بما فضل الله* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka diatas sebagian yang lain)²¹.

Dalam ayat tersebut, istilah “*Al-Rijal*” dan “*Al-Nisa*” tidak bisa digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan secara umum. Ada beberapa redaksi istilah yang menggambarkan identitas laki-laki dan perempuan dalam *Al-Qur'an*.

Ayat tersebut diatas, diawali dengan kata *Al-Rijal*, dalam pandangan Nasaruddin Umar kata *Al-Rijal* ini ditujukan kepada sosok yang sifatnya maskulin, hal ini berarti tidak berlaku kepada laki-laki saja, namun perempuan juga dapat disebut maskulin. Istilah *Rajul* dan *Dzkar* tidak memiliki arti yang sama, sementara yang masuk ke dalam kategori *Rajul* juga termasuk dalam kategori *Dzakar*, namun tidak semua *Dzakar* dapat untuk lolos ke kategori *Rajul*. Seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan yang tidak hanya terkait dengan jenis kelamin tetapi juga ciri budaya, terutama maskulinitas. Akibatnya, tradisi

²¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Hlm.150

Arab menyebut wanita yang memiliki ciri-ciri kejantanan disebut dengan *rajah* dalam tradisi Arab. Dari sini jelas bahwa perempuan juga memegang posisi kepemimpinan.

Menurut Nasaruddin Umar, istilah *Al-Rajul* dan *Al-Nisa'* memiliki kecenderungan dan konotasi yang beragam tergantung maknanya masing-masing, diantaranya sebagai berikut:

a) *Al-Rajul* dalam arti gender laki-laki

“Hai Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang-orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.” (QS. Al-Baqarah (2):282)

Menurut Nasaruddin, kata *من رجالكم* “dari laki-laki di antara kamu” di atas menekankan kepada aspek gender, bukan bagian biologis dari laki-laki (jenis kelamin). Kriteria saksi yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak termasuk anak laki-laki di bawah usia 18 tahun, budak laki-laki, atau laki-laki dengan otak abnormal, yang merupakan bukti bahwa tidak semua orang yang berjenis kelamin laki-laki dapat memberikan kesaksian yang dapat

dipercaya. Karena individu tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam untuk seorang saksi.

Bagian ayat ini dipahami bahwa dalam masyarakat Arab pada saat ayat ini diturunkan, perempuan tidak pernah diizinkan untuk menjadi saksi karena dianggap tidak representatif. Satu pria setara dengan dua wanita dalam perbandingan kesaksian. Menurut Muhammad Abduh, hal itu masuk akal, karena tanggung jawab dan fungsi perempuan pada saat itu hanya terfokus pada mengurus rumah tangga. Di luar rumah, laki-laki memegang kendali masalah sosial ekonomi. Oleh karena itu, ini bukan karena wanita kurang cerdas atau memiliki ingatan yang lebih buruk daripada pria.²²

Kata *Al-Rajul* dalam makna gender laki-laki masih dapat ditelusuri di beberapa ayat, diantaranya QS. *Al-Baqarah* (2):228, QS. *An-Nisā'*(4):32, 34,75, QS. *Al-Ahzāb* (33):4, 23, QS. *Al-A'rāf* (7):46, QS. *At-Taubah* (9):108, dan QS. *Sād* (38):62.

b) *Al-Rajul* dalam arti orang, baik laki-laki maupun perempuan

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (٤٦)

“Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: "Salaamun 'alaikum". Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya).” (QS. *al-A'rāf* (7):46)

Menurut pendapat Nasaruddin Umar yang dimaksud dengan kata رجال dalam ayat ini, mengutip pendapat Ibnu Katsir ialah para penghuni suatu tempat yang letaknya di antara surga dan neraka yang disebut dengan nama *A'rāf*. Pendapat serupa dengan Muhammad Rasyid Ridha yang

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Hlm.149

menyebutkan bahwa kata رجال dalam ayat tersebut ialah para pendosa yang tempatnya berada diantara surga dan neraka (ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار). Jadi orang-orang itu boleh jadi laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana halnya di dalam surga dan neraka.

Kata *Al-Rajul* dalam arti “orang” ini dapat ditemukan juga dalam beberapa ayat, diantaranya dalam QS. *Al-Ahzāb* (33):23, QS. *At-Taubah* (9)108, dan QS. *Shād* (38):62.

c) Kata *Al-Rajul* dalam arti Nabi atau Rasul

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧)

“Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.” (QS. *Al-Anbiyā'*(21):7)

Nabi atau Rasul yang bertugas melaksanakan petunjuk Allah SWT adalah makna رجال yang “terkandung” dalam nas di atas. Menurut Ibnu Katsir, kata "nabi" atau "utusan" menegaskan kategori manusia yang berbeda dari jenis entitas lain, seperti berbagai bentuk jin. Dengan menggunakan QS. *Al-Furqan* (25):20, yang menyatakan, *“Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka benar-benar makan dan keluar di pasar-pasar,”* Ibnu Katsir mendukung klaimnya dalam ayat ini, istilah “laki-laki” tidak mengacu pada laki-laki sebagai lawan jenis kelamin perempuan; melainkan mengacu pada jenis manusia yang telah dipilih untuk melayani sebagai Nabi dan Rasul.

Kata رجل dalam makna Nabi ataupun Rasul ditemukan juga dalam sejumlah ayat, diantaranya dalam QS. *Al-A'rāf* (7):63, 69, QS. *Yunus* (10):2, QS. *Al-Mu'minūn* (23):25, QS. *Al-An'ām* (6):9, QS. *Saba'* (34):43, QS. *Az-Zukhrūf* (43):31, QS. *Al-Isrā* (17):47, QS. *Al-Furqān* (25):8, QS. *Yūsuf* (12):109, serta QS. *An-Nahl* (16):43.

d) Kata *Al-Rajul* dalam arti tokoh masyarakat

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠)

“Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".”(QS. *Yāsin* (36):20)

Kata رجل yang dimaksud dalam ayat ini dengan menyinggung Habib Al-Najjar, seorang pria yang sangat dihormati oleh kaumnya dan Tafsir Jalalain. Beberapa ayat memiliki istilah *Al-Rajul* dalam arti tokoh penguasa daerah (tokoh masyarakat), diantaranya yaitu, QS. *Al-Qashāsh* (28):20, QS. *Al-Mu'min* (40):28, QS. *Al-A'rāf* (7):48, 155, QS. *Al-Kahfi* (18):32, 37, QS. *Al-Māidah* (5):28, QS. *Al-Jin* (72):6, QS. *Al-Ahzāb* (33):40,23, dan QS. *Al-Nahl* (16):76.

e) Kata *Al-Rajul* dalam arti budak

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩)

“Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. *Az-Zumār* (39):29)

Menurut Nasaruddin Umar kata رجلا yang dimaksud oleh ayat ini mengutip pendapat Maraghi ialah hamba yang dimiliki (*‘abdun mamlukun*). Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dan Qasimi. Untuk itu, Kata الرجل "laki-laki" dalam Al-Qur'an mengacu pada seseorang yang memiliki ciri-ciri sosiokultural tertentu serta laki-laki dalam arti kata

tradisional. Sedangkan *An-Nisa'* memiliki dua tafsir dalam Al-Qur'an, beberapa di antaranya adalah:

a) Kata *An-Nisa'* dalam makna gender perempuan

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(QS. *al-Nisa'* (4):32)

Kata *النساء* tersebut menunjukkan terhadap gender perempuan. Porsi distribusi hak yang dijelaskan dalam ayat ini terkait dengan realitas gender, yang dipengaruhi oleh komponen budaya yang relevan dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh realitas biologis sebagai perempuan atau laki-laki. Keberadaan seseorang menentukan ada tidaknya warisan, begitu seseorang (laki-laki dan perempuan) lahir dari pasangan Muslim yang sah, mereka langsung menjadi ahli waris. Menurut ketentuan kalimat ini, besarnya pembagian peran ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan, tetapi variabel eksternal juga berperan (*مما اكتسبن* dan *اكتسبوا*)

b) Kata *An-Nisa'* dalam makna istri-istri

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُتَلَاِفُوهُ ۗ وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah (2):223)

Kata النساء dalam ayat tersebut diartikan dengan istri-istri, sebagaimana halnya kata المرأة sebagai bentuk mufrad dari kata النساء, hampir seluruhnya bermakna istri, misal seperti *Imra'ah Luth* (إمراة لوط) QS. *At-Tahrim* (66):10, *Imra'ah Fir'au* (إمراة فرعون) QS. *At-Tahrim* (66):11, dan *Imra'ah Nuh* (إمراة نوح) QS. *At-Tahrim* (66):10.

Kata النساء yang bermakna istri-istri dapat ditemukan di sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya ialah seperti dalam QS. *Al-Baqarah* (2):187,223, 226, 231, 236, QS. *An-Nisā'*(4):15, 23, QS.*Al-Ahzāb* (33):30,32,52, QS. *Ali 'Imrān* (3):61, QS, *At-Talāq* (65):4, dan QS. *Al-Mujādilah* (58):2 dan 3²³.

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Hlm. 163

BAB IV

ANALISIS RELASI SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN

A. Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Penafsiran Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar

a. Zaitunah Subhan

1. Kesetaraan dalam Berhubungan Seksual

Sesungguhnya pernikahan dalam Islam ditempuh dengan beberapa persyaratan, salah satunya ialah perihal kesanggupan dalam nafkah lahir maupun nafkah batin. Adapun nafkah batin atau yang disebut dengan hubungan seksual selain untuk jalan dalam meneruskan keturunan merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan bagi pasangan suami istri. Pada konteksnya, kebanyakan istri beranggapan bahwa sosok istri yang diidamkan oleh para suami ialah istri yang pasif, maksudnya istri yang memasrahkan diri kepada suami seutuhnya. Seolah kehadiran istri hanya sebagaipelengkap bagi suami, hal ini memuaskan hasrat seksual suami sendiri. Islam, di sisi lain menjamin kehidupan perempuan sebagai seseorang yang mandiri dan mampu berdikari, yang artinya memiliki hak. Seorang istri tidak dapat mengabaikan kebutuhannya akan seks. Jika suami mengabaikannya, wanita tersebut bebas untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana jika suami tidak dapat mampu memberikan nafkah lahir sebagaimana layaknya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Zaitunah Subhan bahwa konsep hubungan seksual antara suami istri, tidak dapat dipahami dengan istri berkewajiban melayani suami tanpa memperhatikan hak istri dalam melakukan hubungan seksual. Zaitunah mengungkapkan bahwa hubungan seksual merupakan suatu hak dan kewajiban, yang harus dirasakan oleh keduanya, bukan hanya sepihak. Hubungan seksual bagi suami istri adalah hak, sehingga merupakan kenikmatan bagi mereka sekaligus menjadi kewajiban, yaitu dengan melayani dan menyenangkan.

Sebagaimana suami, istri juga mendapat hak yang sama atau setara dalam melakukan dan menikmati hubungan seksual. Hal tersebut sebagaimana pola hubungan suami istri yang ditawarkan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni, yakni pola *equal partner*. Pola *equal partner* adalah pola yang memposisikan suami istri adalah setara, yaitu baik istri maupun suami bermitra dalam memberikan nafkah batin bagi satu sama lain. Suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan hubungan seksual, yaitu melayani dan menyenangkan. Pada pola *equal partner* ini, suami istri menjadi lentur dengan saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Suami tidak lagi memposisikan dirinya sebagai orang yang harus dilayani, atau istri harus melayani, melainkan suami dan istri mengembangkan hubungan kemitraan yang sederajat.

2. Kesetaraan dalam Pengasuhan Anak

Fenomena yang tidak jarang ditemukan di Indonesia bahwa tidak semua anak dapat merasakan sosok ayah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perceraian, permasalahan pada pernikahan orang tua, kematian ayah, masalah kesehatan dan ayahnya yang bekerja diluar daerah. Berbagai permasalahan tersebut disebut dengan istilah *fatherless*. *Fatherless* adalah fenomena dimana ketika sosok ayah tidak ikut serta dalam pengasuhan anak. Permasalahan *fatherless* ini memang tidak begitu terlihat, namun dampaknya cukup nyata. Masyarakat Indonesia mungkin tidak begitu familiar dengan istilah *fatherless* ini, biasanya mereka lebih mengetahui *single mom* atau *broken home*. Kenyataannya kasus *fatherless* ini cukup parah di Indonesia, bahkan berada di urutan ke-3 sebagai *fatherless country* di dunia. Penyematan nama *fatherless country* ini bukan karena tidak mempunyai ayah, melainkan karena ketidakhadiran peran ayah dalam sebuah keluar. ¹Dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa fenomena *fatherless* ini berakibat anak memiliki masalah sosial, akademis, psikologis, bahkan ada juga yang bermasalah dalam perilakunya.

¹ Arsyia Fajarini. Aji Nasrul Umam, *Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak dalam Pandangan Islam*, ABATA (Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini), Vol.3, No.1, 2013, Hlm. 20-28

Karena itu, katidakhadiran ayah dalam pengasuhan anak menghambat perkembangan diri anak, meskipun begitu, sosok ibu sangat diperlukan dalam pengasuhan karena memiliki sifat sabar dan penyayang.

Fatherless ini terjadi akibat dari budaya patriarki yang menganggap bahwa mengasuh dan merawat anak lebih tepat dilakukan oleh perempuan. Hal ini karena seorang istri dianggap memiliki kodrat dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui, ditambah *stereotype* bahwa perempuan mempunyai sifat *feminism* dan cenderung suka mengasuh dan merawat, hal itu menguatkan anggapan masyarakat (khususnya laki-laki atau suami) yang menjadikan merawat dan mengasuh anak merupakan suatu kewajiban yang telah melekat bagi istri, serta tidak dapat digantikan oleh siapapun lagi. Namun bila ditelisik lagi, bila seorang istri memiliki tugas kodrati (mengandung, melahirkan, menyusui) bukankah seharusnya menjadi tugas bersama untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak yang tugas tersebut bukanlah tugas kodrati yang melekat pada perempuan.

Dalam bukunya, Zaitunah Subhan berpendapat bahwa kewajiban merawat anak bukanlah tugas kodrati yang menjadi tanggung jawab istri, melainkan tanggung jawab bersama. Bahkan dalam hal penyusuan anak (yang notabene hanya istri yang bisa) bukanlah suatu kewajiban yang harus dipenuhi istri. Bahkan, Imam Malik dan para ulama kalangan Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpandangan bahwa kewajiban menyusui bagi ibu lebih merupakan kewajiban moral dari pada legal. Dengan kata lain, bila ibu tidak mau melakukan, suami tidak berhak memaksa. Kewajiban menyusui bagi si ibu hanya berlaku apabila si bayi menolak susuan selain susu ibu, serta si ayah tidak sanggup dalam membayar upah susuan.

Zaitunah menambahkan bahwa yang dimaksud dalam ayat QS. *Al-Baqarah* (2): 233 “*janganlah seorang ibu menderita karena beban merawat anaknya dan demikian juga ayah tidak perlu menderita karena hal yang sama*” bahwa mengasuh dan merawat anak merupakan beban yang tidak ringan, untuk itu harus dipikul bersama (suami-istri). Karena menyusui itu hanya dapat dikerjakan oleh si

ibu, maka tugas-tugas yang lain diambil alih oleh ayah (suami). Inilah bentuk kemitraan dalam hak dan kewajiban terkait merawat dan mengasuh anak.

Pada dasarnya, Islam menegaskan bahwa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak mulai dari mengasuh, merawat dan mendidik merupakan hak dan kewajiban suami istri. Meski dalam hal tersebut Nabi SAW lebih mendahulukan atau mengistimewakan ibu, terutama merawat dan mengasuh anak. Hal tersebut berdasar pada surah *Al-Baqarah* (2):233 tersebut diatas... “(*Dan hendaknya kaum ibu menyusui anak-anaknya*)”, serta sabda Nabi SAW pada saat didatangi oleh seorang perempuan yang menyebutkan bahwa ia memiliki anak, dan suaminya memisahkan anak itu dari ibunya. Kemudian Nabi SAW bersabda, “(*Dialah ibu/istri yang berhak dari pada suaminya*)”. Ketika anak telah mengerti siapa ibu dan siapa ayah, Nabi SAW memberikan hak pilih kepada anak dan akhirnya anak memilih untuk tidak berpisah dengan ibu.

Ini menunjukkan bahwa seorang ibu memiliki hak asuh yang lebih kuat atas anaknya setelah perceraian karena dia lebih banyak terlibat secara emosional daripada orang lain, bahkan ayah. Selain itu, kesejahteraan dan agama anak dapat dipertimbangkan saat memutuskan cara membesarkan dan merawat anak. Menurut Zaitunah Subhan, ada kalanya sang ayah lebih mampu melindungi kesejahteraan sang anak dan memiliki tanggung jawab untuk menafkahnya.

Seperti yang telah dipaparkan bahwa sesungguhnya dalam mengasuh, merawat, serta mendidik anak merupakan tugas bersama suami istri. Suami istri memiliki kewajiban dan peluang yang sama untuk mendidik anak-anaknya. Hal tersebut sesuai dengan pola suami istri yang ditawarkan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni yaitu pola *equal partner*. Pola *equal partner* adalah pola yang mendefinisikan suami istri adalah mitra, dengan kata lain suami istri memiliki kewajiban dan hak yang setara dalam keluarga. Hubungan suami dan istri diikat melalui proses musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Dengan kata lain, meskipun dalam rumah tangga istri yang merawat anak, namun suami mengambil alih tugas-tugas yang lain. Demikian juga ketika mereka bercerai, meski istri dikatakan Nabi lebih berhak atas anak, hal itu disebabkan karena istri lebih dekat dan lebih sanggup dalam

merawat anak. Sebaliknya bila suami yang lebih mampu merawat anak, maka tidak menutup kemungkinan suami lebih berhak atas anak.

Menurut penulis dampak positif yang ditimbulkan dari prinsip kesetaraan gender dalam rumah tangga terkait merawat anak ialah terbukanya kesempatan bagi istri untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam kehidupan. Baik itu dalam bidang sosial, politik, budaya, ekonomi maupun keagamaan. Sehingga, pandangan *stereotype* atau budaya yang senantiasa menyudutkan perempuan (istri) dengan makhluk domestik dapat tercerahkan. Kemudian dampak positif lainnya, dengan kehadiran dan keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan anak menjadikan karakter anak lebih berani dan kokoh.

3. Kesetaraan Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Pada kenyataannya, sudah melekat di alam bawah sadar masyarakat bahwa suami merupakan pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Hal ini mengakibatkan konsekuensi bahwa otoritas tertinggi berada pada genggamannya suami sedangkan istri dituntut untuk patuh terhadap suaminya. Dalil-dalil agama kerap digunakan sebagai penguat anggapan, sehingga mengakar kuat di benak masyarakat. Adapun dalil agama yang acap kali digunakan sebagai bahan perdebatan ialah QS. *An-Nisā'* (4):34.

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ”.(QS. *An-Nisā'* (4):34)

Zaitunah berpendapat bahwa sesungguhnya ayat ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil kepemimpinan suami atas istri. Ia mengungkapkan bahwa kata “*qawwāmūn*” tidak tepat bila diartikan dengan kata “pemimpin”, untuk itu ia cenderung mengartikan kata “*qawwāmūn*” dengan “penopang, pengayom, atau penegak, penanggung jawab dan penjamin”. Agar definisi “pengayom”, “penopang”, “penjamin”, dan “penanggung jawab” lebih cocok (dikaitkan dengan kewajiban untuk mencari nafkah). karena sifat orang beriman (baik laki-laki maupun perempuan) adalah kodratnya sebagai pemimpin. Menurut Subhan,

karena pengelolaan rumah tangga meliputi suami istri dan anak, maka harus juga termasuk kepemimpinan keluarga. Mereka memiliki hak istimewa yang sama dalam menjalankan rumah. Oleh karena itu, ketika terjadi ketidaksepakatan atau penyelesaian tentang keputusan alternatif mana yang akan dipilih atau diputuskan, kepemimpinan adalah kata terakhir yang dibutuhkan keluarga. Sehingga, kepemimpinan dalam institusi keluarga merupakan kepemimpinan yang berdasar musyawarah, bukan kesewenang-wenangan. Sehingga secara normatif sikap seorang suami kepada istri bukan menguasai ataupun mendominasi melainkan mendukung dan mengayomi.

Menurut Zaitunah, karena dukungan yang mereka berikan untuk kelangsungan hidup, laki-laki lebih diutamakan dalam Al-Qur'an daripada perempuan. Karena kesadaran sosial perempuan pada saat ayat ini (QS. *An-Nisa'* (4: 34) diturunkan) masih rendah dan pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai tanggung jawab perempuan pada saat itu. Namun, karena kekuatan dan kemampuan mereka untuk bekerja keras dan mendukung istri mereka laki-laki percaya bahwa mereka lebih unggul. Alhasil, menurut Zaitunah, nash ini lebih bersifat kontekstual ketimbang normatif. Laki-laki hanya digambarkan sebagai *qawwām* dalam Al-Qur'an, tidak menyebutkan bahwa kaum laki-laki (suami) harus menjadi *qawwām*.

Alasan dengan sebab suami yang menafkahi istrinya karena pemeliharaan bukanlah perbedaan hakiki melainkan hanya perbedaan fungsional saja. Artinya, manfaat dan keunggulan suami akan menurun karena ia tidak memiliki keunggulan ekonomi jika perempuan mandiri secara finansial, baik dengan warisan atau uangnya sendiri, dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sebenarnya, meski suami lebih cocok istri juga mampu mengambil alih urusan rumah. Ketika pasangan mereka pergi, meninggal, atau dengan lain sebab, banyak perempuan mampu mempertahankan kendali atas urusan mereka dan urusan anak-anak mereka. Selain itu, banyak perempuan saat ini yang mandiri secara finansial bahkan menjadi pencari nafkah utama keluarga. Namun, sebagian masyarakat masih memiliki keyakinan bahwa pekerjaan atau penghasilan yang diperoleh perempuan hanyalah uang tambahan. Oleh karena itu, keunggulan

ekonomi laki-laki (suami) bersifat kontekstual, sehingga tidak mungkin dijadikan sebagai pembenaran normatif bagi kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dilihat bahwa penafsiran Zaitunah Subhan atas kepemimpinan dalam rumah tangga memiliki hak yang sama atas suami maupun istri. Hal tersebut sebagaimana pola hubungan suami istri menurut Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni, yaitu pola *equal partner*. Pola *equal partner* adalah pola yang menawarkan hubungan suami istri yang setara. Sudah tidak ada lagi posisi yang tinggi atau rendah dalam kehidupan berkeluarga, dimana Zaitunah Subhan dengan memaknai *qawwāmūn* sebagai penopang, pengayom, dan penanggung jawab dalam rumah tangga. Sehingga *qawwām* ini disematkan kepada siapa saja (suami atau istri) yang dapat jadi penanggung jawab dalam keluarga. Penanggung jawab yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah penanggung jawab nafkah. Dari tafsirannya, dapat dilihat bahwa zaitunah Subhan mencoba menghapus sistem struktural (pemimpin) dalam keluarga.

b. Nasaruddin Umar

1. Kesetaraan dalam Berhubungan Seksual

Hubungan seksual adalah suatu aktivitas yang melibatkan suami dan istri. Sebagai pasangan, hubungan seksual antara suami dan istri sejatinya dilakukan atas kebutuhan bersama. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Nasaruddin Umar berpendapat bahwa maksud ayat “*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...* (QS. Al-Baqarah (2):187), bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah bermitra dalam mengembangkan keturunan, saling melengkapi dan membutuhkan. Untuk itu, keduanya saling membutuhkan dalam melakukan hubungan seksual.

Dalam pemahasan ini, sepertinya Nasaruddin Umar hanya membahas hubungan seksual secara umum. Namun menurut penulis itu sudah mewakili

argumen beliau mengenai kesetaraan hubungan seksual suami istri. Sebagaimana suami, istri juga mendapat hak yang sama dan butuh terhadap hubungan seksual. Sebagaimana pola hubungan suami istri yang ditawarkan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni yakni pola *equal partner*. Dapat dipahami *pola equal partner* adalah pola yang mengusung suami istri adalah sama, tidak ada lagi posisi tinggi dan rendah dalam suami istri. Dalam hal ini, istri tidak lagi dianggap sebagai pemuas kebutuhan suami, namun keduanya sama sama membutuhkan dan melengkapi.

2. Kesetaraan dalam Mengasuh dan Merawat Anak

Masalah terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah masalah keluarga, daripada masalah ekonomi atau sosial. Dunia kehilangan sosok ayah. *Fatherless generation* atau generasi tanpa ayah. Meskipun kelihatannya bukan masalah besar, kehilangan kasih sayang seorang ayah adalah masalah yang sangat serius. Karena seorang anak mungkin menemukan keamanan dalam kasih seorang ayah saat dia menghadapi tantangan hidup di masa depan. Jika kita menemukan banyak orang yang mudah patah semangat, egois, kasar, dll, kebanyakan dari mereka kekurangan kasih sayang seorang ayah ketika mereka masih muda. Hal ini terjadi karena kebiasaan umum dalam masyarakat bahwa yang mengasuh dan merawat anak merupakan tanggung jawab seorang ibu. karena ayah dianggap telah mencari nafkah sehingga tidak ikut campur dalam mengasuh anak. Namun perlu dipahami bahwa sesungguhnya dalam agama Islam tidak ada pengkhususan terhadap peran ibu (dalam merawat anak) lebih mendominasi dari pada ayah. Hal tersebut berdasar pada QS. *Al-Baqarah* (2): 233

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.....
(QS. Al-Baqarah (2):233)

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa pembagian peran antara suami dan istri semestinya dilaksanakan atas kemitraan, dan pembagian peran yang seimbang. Nasaruddin Umar sedikit menyinggung bahwa dalam Al-Qur'an tanggung jawab seorang الأب (ayah) terdapat pada perkara ekonomi, serta melindungi keluarganya dari segala hal yang menjerumuskan terhadap jurang kebinasaan. Sementara peranan seorang الأم (ibu) terdapat pada tugas domestik dalam hal mengandung dan menyusui bayi.

Quraish Shihab menambahkan bahwa keistimewaan kodrati yang dimiliki istri, maka diberi tanggung jawab dalam perawatan dan mendidik anak, namun harus digarisbawahi bahwa mendidik anak bukanlah tugas istri semata, akan tetapi juga suami. Untuk itu, bila seorang ibu dianjurkan dalam menyusukan anak-anaknya, maka sang ayah berkewajiban dalam memenuhi semua kebutuhan istri, bahkan seorang ayat dibebani memberi upah terhadap si ibu dalam rangka penyusuan tersebut, bila sang ibu meminta upah. Di dalam Al-Qur'an, dapat ditemukan uraian terkait peranan ayah dalam mendidik anak. seperti kisah Luqman dalam menasehati dan mendidik anaknya, yang termaktub dalam QS. *Luqmān* (31):13,14,15.

Dari pemaparan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa peran suami dan istri dilakukan atas dasar kemitraan. Suami istri memiliki peran yang seimbang dalam merawat anaknya. Hal tersebut sebagaimana pola perihal hubungan suami istri yang telah ditawarkan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni yaitu pola hubungan *equal partner*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa pola *equal partner* adalah pola yang memposisikan suami istri adalah sama. Dimana suami istri mendapat peran yang seimbang dalam merawat anak-anaknya. Keseimbangan hak dan peran dalam merawat anak ini juga berdampak pada anak. Sama-sama mengambil peran dalam mengasuh anak membentuk karakter dan kecerdasan yang lebih baik. Pola *equal partner* juga berkonsep bahwa hubungan antara suami dan istri dilakukan atas dasar kesepakatan, artinya

jikapun ibu lebih dianjurkan untuk mengurus anak-anaknya, maka sang ayah berkewajiban dalam memenuhi semua kebutuhan istri dan anak. Berlaku juga sebaliknya, meski jarang terjadi seorang suami mengurus anak-anak.

3. Kesetaraan Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Mengenai kasus kepemimpinan dalam rumah tangga, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri, sementara nafkah menjadi kewajiban seorang suami. Hal ini menjadi suatu kewajaran dalam konteks masyarakat patriarki. Namun bila dilihat dengan realita saat ini, suami tidak lagi sepenuhnya menanggung nafkah bagi keluarga. Bahkan ada konteks seorang istri yang jauh lebih mampu (mengemban nafkah keluarga) dan produktif dari pada suami. Sementara suami sebaliknya, dimana ia tidak mampu memenuhi nafkah keluarga.

Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa tidak semua laki-laki (suami) dapat menjadi pemimpin bagi perempuan (istri). Hal tersebut didasarkan pada kalimat *Ar-rijālu qawwāmūna ala an-nisā'* ... (QS. *An-Nisā'* (4):34). Dalam pandangan Nasaruddin Umar ayat tersebut tidak dapat dipahami dengan laki-laki lebih superior dibanding dengan perempuan. Karna kata *Al-Rijal* dan *An-Nisa'* dalam ayat tersebut tidak bisa dimaknai hanya dengan laki-laki dan perempuan secara umum. Menurut Umar, Al-Qur'an tidak selamanya menggunakan redaksi yang sama dalam penyebutan laki-laki dan perempuan. Adapun redaksi-redaksi tersebut antara lain (1) *Al-Rijal* dan *An-Nisa'* (2) *Adz-Zakar* dan *Al-Untsa* (3) *Al-Mar'u/Al-Imru* dan *Al-Mar'ah/Al-Imra'ah*. Jadi, seorang laki-laki dapat disebut sebagai *rajul* sementara perempuan *nisa'* apabila telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam sosial dan budaya seperti telah cukup dewasa, sudah berumah tangga, serta memiliki peran dalam sosial kemasyarakatan. Sementara untuk penggunaan kata *Adz-Zakar* dan *Al-Untsa* menunjuk pada laki-laki dan perempuan yang mengarah pada faktor seksual-biologis.

Sesuai dengan konteks ayat ini, keutamaan laki-laki erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Dimana seorang suami disebut sebagai pemimpin (*qawwām*) dalam keluarga bila mana mampu menjadi

pelindung dan penanggung jawab terhadap anggota rumah tangga. Untuk itu, *qawwām*-an pada ayat ini tidak seutuhnya milik suami. Sehingga ayat ini tidak bisa digunakan sebagai dalil argumen mengenai otoritas tertinggi dalam keluarga dipegang oleh suami. Nasaruddin Umar dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar mengatakan bahwa ayat tersebut tidak memutlakan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Sebab, ayat tersebut menggunakan redaksi kata *بما فضل الله بعضهم على بعض* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka diatas sebagian yang lain) tidak menggunakan kata *ما فضلهم بمن* atau *بتفضيلهم عليهم* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki). bila dikaitkan dengan redaksi ayat setelahnya *وبما أنفقوا من أموالهم* (dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka) dapat dipahami bahwa seorang suami disebut *qawwām* bagi istri bila suami tersebut menafkahkan hartanya dan mampu memenuhi kebutuhan istri dan keluarga. Maka ketika suami tidak mampu, dan posisi pencari nafkah digantikan oleh istri, maka istri memiliki kelebihan atas suami dan otomatis *qawwām* dalam keluarga diambil alih oleh istri.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam penafsiran Nasaruddin Umar mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga adalah setara atau sederajat. Hal tersebut sesuai dengan pola yang ditawarkan oleh Letha Dawson Scanzoni dan Zohn Scanzoni yaitu *equal partner*, adalah pola yang memposisikan hak suami istri adalah setara. Artinya, suami dan istri memiliki hak yang sama menjadi *qawwām* dalam rumah tangganya. Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa penyematan *qawwām* terhadap suami apabila ia mampu menjadi pelindung bagi keluarga, namun ketika ia tidak mampu dan digantikan oleh istri, maka *qawwām* suami berkurang dan otomatis istri menjadi *qawwām* dalam keluarga.

B. Persamaan Serta Perbedaan Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Nasaruddin Umar Terhadap Ayat-Ayat Relasi Suami Istri

Berbicara mengenai relasi suami istri, tidak sedikit dari kalangan mufassir yang membahas dan memberikan respon terkait permasalahan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang telah penulis paparkan tersebut diatas diantaranya seperti Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar. Karena mengelola hubungan suami istri cukup penting demi kemaslahatan rumah tangga itu sendiri. Relasi suami istri dalam pembahasan ini mencakup hubungan suami istri di ranjang, hubungan suami istri dalam mengasuh anak, serta hubungan suami istri dalam mengambil peran dalam rumah tangga. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam, begitu banyak memuat solusi dari berbagai permasalahan hidup manusia, termasuk permasalahan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya diantaranya, QS. Al-Baqarah (2):187, QS. Al-Baqarah (2):233, dan QS. An-Nisa'(4):34.

Berdasarkan uraian penafsiran dari Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar pada bab sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan penafsiran dari keduanya. Adapun uraian persamaan dan perbedaan penafsiran tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Persamaan

Pertama, terletak pada metode penafsiran ayat-ayat relasi suami istri dalam Al-Qur'an. Zaitunah Subhan begitu juga dengan Nasaruddin Umar menggunakan metode *Maudhu'i* (tematik) dalam menggali dan menjelaskan aspek yang terkandung dalam ayat-ayat relasi suami istri.

Kedua, penafsiran Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar secara umum mengenai hubungan atau relasi suami istri terkait hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga didasarkan pada kesejajaran dan kesetaraan (*equal partner*). Karena tidak ditemukan satu ayat pun yang menjelaskan mengenai keunggulan berada di salah satu pihak (antara suami atau istri). Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa Al-Qur'an memang mengungkapkan adanya perbedaan mendasar antara laki-laki

(suami) dan perempuan (istri), namun perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan bagi pihak lain. Perbedaan tersebut hanyalah sebatas pada perbedaan fungsional bukan perbedaan dalam hal menentukan peran bagi setiap individu.

Ketiga, Zaitunah Subhan begitu juga dengan Nasaruddin Umar berusaha dalam mengungkapkan prinsip normatif dari teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi suami istri berbasis keadilan dan kesetaraan gender. Karena realitas saat ini, terutama terhadap perempuan (istri) belum sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Adapun penyebab salah satunya karena pandangan para mufassir klasik dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait perempuan dan laki-laki terkesan bias gender, sehingga Zaitunah Subhan maupun Nasaruddin Umar merasa perlu dalam menafsirkan ulang penafsiran-penafsiran ulama terdahulu sehingga relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Keempat, terkait masalah kepemimpinan dalam rumah tangga dalam QS. *An-Nisā'*(4):34 Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar berpendapat bahwa suami dan istri sama-sama dapat menjadi *qawwām* dalam rumah tangga. Zaitunah berpendapat bahwa *qawwām* (pemimpin) merupakan sifat orang mu'min (laki-laki dan perempuan). Dalam pandangan Nasarudddin Umar, ayat *Ar-rijālu qawwāmūna ala an-nisā'* ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin. Mengutip pendapat Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manarnya bahwa ayat tersebut tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Sebab, ayat tersebut tidak menggunakan kata *ما فضلهم*

بما فضل الله بعضهم على بعض (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki), akan tetapi menggunakan kata *بتفضيلهم عليهم* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka diatas sebagian yang lain).

2. Perbedaan

pertama, terletak pada sumber penelitian yang digunakan oleh penafsir. Dalam menafsirkan mengenai ayat-ayat relasi suami istri Zaitunah bersumber pada kitab tafsir karya ulama Indonesia, yaitu *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang dikeluarkan oleh Depag RI, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* karya Mahmud Yunus, serta *Tafsir Al-Azhar* karya HAMKA. Sementara Nasaruddin Umar bersumber pada *Tafsir Al-Manar*, *Tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir Al-Kabir* atau biasa disebut *Tafsir Al-Razi*, *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, *Tafsir Al-Maraghi*, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*.

Kedua, mengenai ayat-ayat yang dijadikan sebagai prinsip dalam kesetaraan gender dalam hubungan suami istri keduanya berbeda pendapat, adapun Zaitunah Subhan berpendapat bahwa prinsip-prinsip kesetaraan diantaranya ialah pahala dan sanksi, kewajiban dalam menuntut ilmu, hak memiliki, mewarisi dan jual beli, kesetaraan dalam memilih pasangan hidup, hak berpolitik dan amr makruf nahi munkar. Sementara Nasaruddin Umar berpendapat bahwa prinsip kesetaraan gender dalam rumah tangga diantaranya ialah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, Adam dan Hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis, serta laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.

Ketiga, Zaitunah Subhan dalam menafsirkan QS. *An-Nisā'* (4):34, mengungkapkan bahwa kata "*qawwāmūn*" tidak tepat bila diartikan dengan kata "*pemimpin*", karena sifat kepemimpinan merupakan salah satu sifat orang-orang mukmin (laki-laki maupun perempuan). Kepemimpinan dalam institusi keluarga merupakan kepemimpinan yang berdasar musyawarah, bukan kesewenang-wenangan. Sehingga secara normatif sikap seorang suami kepada istri bukan menguasai ataupun mendominasi melainkan mendukung dan mengayomi. Sebab itu, Zaitunah cenderung mengartikan kata "*qawwāmūn*" dengan "penopang, pengayom, penegak, penanggung jawab dan penjamin". Sedangkan Nasaruddin

Umar menafsirkan kata *qawwāmūn* “pelindung” *protector, maintainers* (Umar mengutip terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Qur’an), ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan. Sesuai dengan sabab nuzul ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Tabel 4.1 Perbedaan penafsiran

NO.	Kategori	Zaitunah Subhan	Nasaruddin Umar
1.	Kesetaraan dalam hubungan seksual	Dalam QS. <i>Al-Baqarah</i> (2): 187, Zaitunah Subhan menafsirkan ayat mengenai hubungan seksual dengan terperinci	Sementara Nasaruddin Umar menjelaskannya secara umum
2.	Kesetaraan dalam mengasuh anak	Demikian juga dalam QS. <i>Al-Baqarah</i> (2):233, Zaitunah membahas mengenai pengasuhan anak dengan terperinci	Nasaruddin Umar membahasnya secara sekilas saja
3.	Kesetaraan dalam memimpin rumah tangga	Terkait pemaknaan <i>qawwāmūn</i> , Zaitunah Subhan mengartikan dengan penopang, pengayom, penegak, penanggung jawab dan penjamin	Nasaruddin Umar menafsirkan <i>qawwāmūn</i> dengan makna pelindung

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Zaitunah Subhan dan Nasaruddin Umar dalam memahami relasi suami istri terkait hak dan tanggung jawabnya dalam keluarga memposisikan keduanya dalam posisi yang setara, dengan pola *equal partner*. Yaitu suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam memberikan hak dan menikmati hubungan seksual, keduanya bertanggung jawab dalam mengasuh anak serta mengelola pekerjaan rumah tangga secara fleksibel, serta suami dan istri mengambil peran dalam kepemimpinan dalam rumah tangga.
2. Persamaan dan Perbedaan Substansi Penafsiran

Adapun persamaannya ialah penafsiran keduanya menggunakan metode *maudhu'i* (tematik), mengungkap prinsip normatif dari teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi suami istri berbasis keadilan dan kesetaraan gender. Sementara perbedaannya ialah terdapat pada sumber penafsiran serta ayat-ayat yang dijadikan sebagai prinsip kesetaraan gender dalam hubungan suami istri.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bukanlah sebuah penelitian yang bersifat final, oleh karena itu penulis masih memberikan ruang kepada peneliti yang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan kajian yang berbeda. Penulis menyarankan peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut perihal permasalahan suami istri dengan kajian yang berbeda, seperti *syiqaq* (pertengkaran), waris, atau dengan meneliti tema yang sama dengan kajian tematik ataupun tetap menggunakan kajian tafsir komparasi sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kepustakaan*. CV. Syakir Media Press.
- Al-Maraghi, Ahmad. Mustafa. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (Jilid 4)*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- bakar, Rifa'i Abu. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Bastiar. (2018). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah. *Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah*.
- Fajarwati, Dwi W. (2015). Kewajiban Nafkah Yang Berkeadilan (Interpretasi Kewajiban Nafkah Atas Suami Dengan Metode Diakromin). *Jurnal Religi*, 160.
- Harahap, Rustam Dahar. (2013). Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa*, 367.
- Hidayat, Mohammad Irfan. (2019). Relasi Suami Istri Perspektif Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi. *Repository.ptiq.ac.id*.
- Hidayatulloh, Haris. (2019). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- <https://kbbi.web.id/relasi.html>. (n.d.). Retrieved Oktober 8, 2022
- <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>. (n.d.).
- Hudaya, Hairul. (2013). Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadits dan Kompilasi Hukum Islam). *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 25-35.
- Iryani. (n.d.). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*.

- Ishaq, Zamroni. (2014). Diskursus Kepemimpinan Suami Istri dalam Keluarga. *Jurnal Ummul Qura*.
- Jahroh, S. (n.d.). Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri. *Ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*.
- Jannah, Nasitotul. (2017). Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar. *Sawwa*.
- Kurnia, Muhajarah. (2016). kekerasan Terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Sawwa*.
- Laduni.ID (Layanan Dokumentasi Ulama dan Keislaman, selasa 15 November 2022. (n.d.).
- Madrosi. (n.d.). Kesetaraan Gender dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam. *Repository.uinbanten.ac.id*.
- Ma'ruf, Rusdi. (2015). Pemahaman dan Praktek Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap . *Ahwal;Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Muammar. (n.d.). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an*. Retrieved from <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kwajiban-suami-istri-dalam-perspektif-al-quran/>.
- Murad, Mustafa. (2021). *Pertanyaan Seputar Hubungan Seksual dan Hak-Hak Suami Istri*. Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Muzammil, Ifah. (2019). Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Tira Smart*.
- Ni'ami, Muhammad Fauzan. (2021). Potret Relasi Suami Istri Jama'ah Mentaok Kotagede dalam Kajian Social Exchange. *Al-Hukama; The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*.
- Pasaribu, Syahrin. (2020). Metode Muqaran dalam Al-Qur'an . *Jurnal.uinsu.ac.id*.

- Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnansi*. Retrieved from Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasin Gender Terhadap perempuan.
- Pian, Happy. (n.d.). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam Perspektif Gender*. Retrieved Januari 16, 2023, from situs pa-mukomuko.go.id.
- Putra, Sinaga. H. (2021). *Pernikahan Dalam Islam . PT. Elex Media Komputindo*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rahminawati, Nan. (2001). *Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)*. Mimbar
- Ravik. (30 Desember 2022). *Pola Hubungan Dalam Keluarga (Suatu Kajian Manajemen Keluarga)*. <https://ravik.staff.uns.ac.id>.
- Ria, Rita. (2013). *Keluarga Sakinah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Skripsi Program Studi Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta*.
- Rosidin. (n.d.). *Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*.
- Septiani, Rina. (2015). *Keadilan Gender dan Sanksi Atas Istri dalam Hukum Formal Keluarga Islam. Khazanah; Jurnal Studi Islam dan Humaniora*.
- Septiani, R. (2015). *Keadilan Gender dan Sanksi atas Istri dalam Hukum Keluarga Islam. Khazanah; Jurnal Studi Islam dan Humaniora*.
- Shihab, Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Penerbit Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (2019). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati.

- Sinaga, Harwansyah Putra. (2021). *Pernikahan Dalam Islam. PT. Elex Media Komputindo.*
- Subhan, Zaitunah. (2016). *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an)*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Subhan, Zaitunah. (2018). *Al-Qur'an dan perempuan Menuju Kesetaraan dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Suhartawan, Budi. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik). *Tafakkur; Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.
- Syakir, Ahmad. (2014). *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)*. Darus Sunnah Press.
- Syarjaya, Syibli. (2008). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ulya, Nanda Himmatul. (2017). Pola Relasi Suami Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*.
- Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Penerbit paramadina.
- Wardah Nuronyah, I. B. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 108.
- Yamani, Moh. Tulus. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *J-PAI*.
- Zed, Mestika. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia.
- zoehelmy. (2013). Relasi Suami Istri Dalam Al-Qur'an (Study Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer Dan Nasaruddin Umar. *skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Zuhrah, Fatimah. (2013). Relasi Suami Istri dalam keluarga Muslim Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maudhudhy). *Analytica Islamica*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Jamiah Hasibuan
Tempat/Tgl Lahir : Parapat, 28 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Institusi : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang, Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Alamat Rumah : Parapat, Kec.Sosa Kab.Padang Lawas, Sumatera Utara
No. Hp : 082244916937
Alamat E-mail : jamiahhasibuan889@gmail.com
Pendidikan Formal :
2007-2012 : SDN 101310 Parapat
2012-2015 : MTS Al-Mukhlisin Sibuhuan
2015-2018 : MA Al-Mukhlisin Sibuhuan
2018-Sekarang : UIN Walisongo Semarang
Pendidikan Non Formal :
2019-2020 : PonPes Darusy Syukur, Bringin Semarang
2020-Sekarang : PPPTQ Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang